



**RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)
RSUD LINGGAJATI KABUPATEN KUNINGAN
TAHUN 2024-2026**



**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LINGGAJATI
KABUPATEN KUNINGAN**

Jl. Raya Bandorasawetan No. 36 Cilimus – Kuningan Telp. 0232-614885



BUPATI KUNINGAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR 23 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2024-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 20 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2023 Nomor 20);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2024-2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Kuningan.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kuningan.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk 3 (tiga) tahun.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk 3 (tiga) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan daerah untuk 1 (satu) tahun.

BAB II

KEDUDUKAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renstra PD Kabupaten Kuningan Tahun 2024-2026 merupakan penjabaran dari RPD Kabupaten Kuningan Tahun 2024-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini Renstra PD Kabupaten Kuningan Tahun 2024-2026 merupakan penjabaran dari RPD Kabupaten Kuningan Tahun 2024-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman PD dalam penyusunan Renja PD Tahun 2024-2026.

Pasal 3

- (1) Perangkat Daerah menyusun Renstra PD sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah ditetapkannya Peraturan Bupati mengenai RPD Kabupaten Kuningan Tahun 2024-2026.
- (2) Perangkat Daerah yang menyusun Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, terdiri dari:
 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 2. Dinas Kesehatan;
 3. RSUD' 45;
 4. RSUD Linggajati;
 5. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 6. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
 7. Dinas Sosial;
 8. Satuan Polisi Pamong Praja; dan
 9. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
 - b. urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, terdiri dari:
 1. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 2. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 3. Dinas Lingkungan Hidup;
 4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 6. Dinas Perhubungan;
 7. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 8. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 9. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; dan
 10. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.
 - c. urusan Pemerintahan Pilihan, terdiri dari:
 1. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
 2. Dinas Perikanan dan Peternakan;
 3. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata; dan
 4. Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian.
 - d. unsur Pemerintahan Umum, yaitu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
 - e. unsur Pendukung Urusan Pemerintahan, terdiri dari:
 1. Sekretariat Daerah; dan
 2. Sekretariat DPRD.
 - f. unsur Penunjang Urusan Pemerintahan, terdiri dari:
 1. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; dan
 3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM.
 - g. unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan, yaitu Inspektorat.
 - h. unsur Kewilayahan, meliputi 32 (tiga puluh dua) kecamatan.
 - i. pusat kesehatan masyarakat yang memiliki status Badan Layanan Umum Daerah.

Pasal 4

- (1) Penyusunan Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), harus berpedoman pada:
 - a. RPD Kabupaten Kuningan Tahun 2024-2026;
 - b. Renstra Kementerian/lembaga dan Renstra PD provinsi;
 - c. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kuningan; dan
 - d. Hasil Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan.
- (2) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku bagi PD yang tidak memiliki jalur koordinasi Sektor Kementerian/lembaga dan PD Provinsi.

Pasal 5

- (1) Penetapan Renstra PD bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas pembangunan antar sektor, antar wilayah, antar fungsi maupun tingkatan pemerintahan; dan
 - b. penjabaran dari RPD Kabupaten Kuningan Tahun 2024-2026 berdasarkan sektor-sektor dan bidang-bidang berdasarkan tugas dan fungsi PD.
- (2) Dalam rangka penetapan Renstra PD, dilakukan verifikasi rancangan Renstra PD, dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Kepala PD menyampaikan rancangan akhir Renstra PD Tahun 2024-2026 kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - b. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah melakukan verifikasi terhadap rancangan akhir Renstra PD Tahun 2024-2026, untuk menjamin kesesuaian antara program dan kegiatan PD Tahun 2024 sampai dengan tahun perencanaan 2026 dengan sasaran, tujuan strategi, arah kebijakan, dan program RPD Kabupaten Kuningan Tahun 2024-2026; dan
 - c. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah menghimpun seluruh rancangan akhir Renstra PD yang telah diverifikasi untuk diajukan kepada Bupati.

BAB III

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 6

- (1) Renstra PD diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan melalui hasil verifikasi dan evaluasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- (2) Perubahan Renstra PD dilakukan dalam hal paling sedikit adanya:
 - a. perubahan tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan; dan
 - b. adanya penambahan kegiatan baru dalam RKPD.
- (3) Dalam hal penambahan kegiatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan kebijakan nasional yang tercantum dalam RKP/RKPD Provinsi, Renstra tidak perlu

dilakukan perubahan.

- (4) Dalam hal terjadi perubahan Renstra PD, Kepala PD wajib menyampaikan perubahan tersebut kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Sistematika Dokumen Renstra PD Kabupaten Kuningan Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) paling sedikit terdiri dari:

- a. BAB I : PENDAHULUAN;
- b. BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH;
- c. BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH;
- d. BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN;
- e. BAB V : STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN;
- f. BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN;
- g. BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN; DAN
- h. BAB VIII : PENUTUP.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Kepala PD melakukan pengendalian dan evaluasi Kebijakan Renstra PD.
- (2) Untuk menjaga kesinambungan dan keberlanjutan proses pembangunan serta memastikan ketercapaian target kinerja daerah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah melaksanakan pengendalian dan evaluasi dalam proses penyusunan Renstra PD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

- (1) Ketetapan indikator kinerja dan indikasi pendanaan yang tercantum dalam Dokumen Renstra PD Tahun 2024-2026 dapat berubah sesuai dengan perkembangan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan.
- (2) Ketetapan PD penanggung jawab setiap urusan yang tercantum dalam Renstra PD Tahun 2024-2026 dapat berubah sesuai dengan perkembangan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan.
- (3) Kerangka pendanaan yang bersifat indikator disesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat, provinsi dan kemampuan keuangan daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal 31 - 5 - 2023



Diundangkan di Kuningan
pada tanggal 31 - 5 - 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN,



DIAN RACHMAT YANUAR

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR ~~23~~ TAHUN ~~2023~~
TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN TAHUN
2024-2026

DOKUMEN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

1. Sekretariat Daerah
2. Sekretariat DPRD
3. Inspektorat
4. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
7. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
8. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
9. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
10. Rumah Sakit Umum Daerah '45
11. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
12. Dinas Kesehatan
13. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
14. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
15. Dinas Sosial
16. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
17. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
18. Dinas Lingkungan Hidup
19. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
20. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
21. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
22. Dinas Perhubungan;
23. Dinas Komunikasi dan Informatika
24. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
25. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
26. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
27. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
28. Dinas Perikanan dan Peternakan
29. Satuan Polisi Pamong Praja
30. Rumah Sakit Umum Daerah Linggajati
31. Kecamatan Darma
32. Kecamatan Kadugede
33. Kecamatan Nusaherang
34. Kecamatan Ciniru
35. Kecamatan Hantara
36. Kecamatan Selajambe
37. Kecamatan Subang
38. Kecamatan Cilebak
39. Kecamatan Ciwaru

40. Kecamatan Karangkencana
41. Kecamatan Cibingbin
42. Kecamatan Cibeureum
43. Kecamatan Luragung
44. Kecamatan Cimahi
45. Kecamatan Cidahu
46. Kecamatan Kalimanggis
47. Kecamatan Ciawigebang
48. Kecamatan Cipicung
49. Kecamatan Lebakwangi
50. Kecamatan Maleber
51. Kecamatan Garawangi
52. Kecamatan Sindangagung
53. Kecamatan Kuningan
54. Kecamatan Cigugur
55. Kecamatan Kramatmulya
56. Kecamatan Jalaksana
57. Kecamatan Japara
58. Kecamatan Cilimus
59. Kecamatan Cigandamekar
60. Kecamatan Mandirancan
61. Kecamatan Pancalang
62. Kecamatan Pasawahan
63. Puskesmas dengan status BLUD





PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LINGGAJATI

Jl. Raya Bandorasa Wetan No.36 – Cilimus, Telp. (0232) 614884, Fax.(0232) 614885
KUNINGAN

Kode Pos 45556

KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LINGGAJATI
KABUPATEN KUNINGAN

NOMOR : 445/003.4/RSUD-LGJT/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LINGGAJATI KABUPATEN KUNINGAN
PERIODE 2024-2026

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LINGGAJATI KUNINGAN

- Menimbang : a. bahwa Rencana Strategis (Renstra) periode tahun 2019-2023 pada Rumah Sakit Umum Daerah Linggajati Kabupaten Kuningan telah berakhir, sehingga perlu menyusun kembali Rencana Strategis untuk periode tahun 2024-2026 yang selaras dengan Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan Pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan;
- b. bahwa sebagaimana pertimbangan dimaksud pada huruf (a) tersebut di atas perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Strategis yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Linggajati
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan;
2. Inmendagri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 Dan Daerah Otonom Baru;
3. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 44 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Rumah Sakit Umum Daerah Linggajati (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2013 Nomor 44);

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Pada Rumah Sakit Umum Daerah Linggajati Kabupaten Kuningan Periode Tahun 2024-2026.
- KEDUA : Susunan Personalia Tim Penyusun Rencana Strategis sebagaimana Diktum KESATU, tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini
- KETIGA : Segala Biaya yang diperlukan sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2024-2026;
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam Surat Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Surat keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksnakan sebagaimana mestinya dengan penuh rasa tanggungjawab

DITETAPKAN DI : K U N I N G A N
PADA TANGGAL : 10 Januari 2023

DIREKTUR RSUD LINGGAJATI KUNINGAN
KABUPATEN KUNINGAN



dr. H. EDI MARTONO, MARS
Pembina TK.I

NIP. 197403072006041013

Lampiran : Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Linggajati Kabupaten Kuningan
Nomor : 445/003.4/RSUD-LGJT/2024
Tanggal : 10 Januari 2023
Tentang : Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Rumah Sakit Umum Daerah Linggajati Kabupaten Kuningan Periode 2024-2026

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
RSUD LINGGAJATI KABUPATEN KUNINGAN
PERIODE 2024-2026

Ketua : Direktur RSUD Linggajati

Wakil Ketua : 1. Kabag Umum dan Keuangan
2. Kabid Pelayanan Medis
3. Kabid Pelayanan Keperawatan

Sekretaris : Kasubag Perencanaan dan Program

Aanggota : 1. Kasubag Tata Usaha
2. Kasubag Keuangan
3. Kasi. Pelayanan Medis
4. Kasi Penunjang Medis
5. Kasi Etika dan Mutu Keperawatan
6. Kasi Penunjang Pelayanan Keperawatan
7. Satuan Pengawas Intern (SPI)
8. Staf Perencanaan dan Program

DITETAPKAN DI : K U N I N G A N
PADA TANGGAL : 10 Januari 2023

DIREKTUR RSUD LINGGAJATI KUNINGAN
KABUPATEN KUNINGAN



dr. H. EDI MARTONO, MARS
Pembina TK.I
NIP. 197403072006041013

Kata Pengantar

Sebagaimana amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 bahwa setiap daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah yang berakhir pada tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru diwajibkan menyusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026, yang dalam pelaksanaannya simultan dengan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang mengacu pada dokumen RPD dimaksud.

Dalam kaitan dengan hal tersebut Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Linggajati Kabupaten Kuningan telah menyusun Rencana Strategis 2024-2026 yang memuat nilai-nilai, kajian lingkungan eksternal dan internal, tujuan, sasaran dan faktor kunci keberhasilan, serta strategi Rumah Sakit Umum Daerah Linggajati dari tahun 2024 sampai dengan tahun 2026 sebagai upaya memberikan informasi yang akuntabel dan terpercaya menyangkut program dan kegiatan untuk mencapai target dan sasaran pembangunan kesehatan.

Renstra ini disusun untuk lebih mempertajam arah kebijakan, tujuan dan sasaran yang akan dicapai khususnya, dengan memuat indikator kinerja untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan kinerja di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Linggajati Kabupaten Kuningan.

Dengan berpedoman kepada Renstra ini, seluruh komponen satuan kerja di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Linggajati dapat menyelenggarakan kegiatan secara lebih sistematis, konsisten, efektif dan efisien sehingga pencapaian kinerja rencana strategis yang telah ditetapkan ini dapat dengan mudah diukur.

Pada kesempatan yang baik ini, kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian Renstra Rumah Sakit Umum Daerah Linggajati tahun 2024-2026 ini.

Kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian Renstra Rumah Sakit Umum Daerah Linggajati tahun 2024-2026.

Semoga Allah SWT selalu menyertai langkah kita bersama.

Kuningan, April 2023
DIREKTUR RSUD LINGGAJATI
KABUPATEN KUNINGAN

dr. H. EDI MARTONO, MARS
Pembina TK.I
NIP. 19740307 200604 1 013

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN	
2.1 Gambaran Umum	7
2.2 Tugas, Fungsi, dan Struktural Organisasi	8
2.3 Sumber Daya Perangkat Daerah	19
2.4 Capaian Kinerja Pelayanan	25
2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Layanan	34
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS	
3.1 Identifikasi Permasalahan	38
3.2 Isu Strategis	39
3.3 Rencana Pengembangan Layanan	41
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	
4.1 Tujuan dan Sasaran RSUD Linggajati	45
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
5.1 Strategi dan Arah Kebijakan	47
BAB VI PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN	
6.1 Rencana Program	48
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN	
7.1 Kinerja Penyelenggaraan Urusan	51
BAB VIII PENUTUP	59
LAMPIRAN	

Daftar Tabel

	Hal	
Tabel.2.1.	Profil Ketenagaan RSUD Linggajati Tahun 2022	20
Tabel.2.2.	Anggaran dan Realisasi Keuangan RSUD Linggajati Tahun 2021-2022	22
Tabel.2.3.	Sarana Prasarana RSUD Linggajati Tahun 2022	23
Tabel.T-C.23.	Tingkat Capaian Kinerja RSUD Linggajati Berdasarkan Sasaran/Target Renstra RSUD Linggajati Kuningan 2019-2023	25
Tabel.T-C.24.a	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Perangkat Daerah BLUD RSUD Linggajati Kabupaten Kuningan Tahun 2018-2019	26
Tabel.T-C.24.b	Tingkat Capaian Kinerja RSUD Linggajati Berdasarkan Sasaran/Target Renstra RSUD Linggajati Kuningan 2021-2022	25
Tabel.2.4.	Indikator Pelayanan RSUD Linggajati Tahun 2021-2022	33
Tabel.2.5.	Kunjungan Rawat Jalan Dan Rawat Inap RSUD Linggajati Tahun 2022	34
Tabel.2.6.	Cara Bayar Pasien Rawat Jalan dan Rawat Inap RSUD Linggajati Tahun 2022	34
Tabel.3.1.	Pemetaan Permasalahan Pelayanan RSUD Linggajati Kabupaten Kuningan	38
Tabel.T-C.25.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan RSUD Linggajati Tahun 2018-2023	46
Tabel.T-C.26.	Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan RSUD Linggajati Tahun 2024-2026	47
Tabel.6.1	Rencana Pendapatan RSUD Linggajati Tahun 2024-2026	48
Tabel.6.2.	Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan BLUD RSUD Linggajati Kuningan Tahun 2024-2026	49
Tabel.T-C.28.	Indikator Tujuan Sasaran dan Target Kinerja 2024-2026	51
Tabel.7.1	Target Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit RSUD Linggajati Kuningan Tahun 2024-2026	52
Tabel.5.1.	Analisis SWOT RSUD Linggajati	47
Tabel.5.2.	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan RSUD Linggajati Tahun 2023-2027	48
Tabel.6.1.	Rencana Pendapatan RSUD Linggajati Tahun 2024 – 2026	49
Tabel.6.2.	Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan RSUD Linggajati Kabupaten Kuningan Tahun 2024-2026	51

Daftar Gambar

	Hal
Gambar 2.1. Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) RSUD Linggajati Kabupaten Kuningan	11
Gambar 2.2. Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) BLUD RSUD Linggajati Kabupaten Kuningan	19

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 bahwa setiap daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah yang berakhir pada tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru diwajibkan menyusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026, yang dalam pelaksanaannya simultan dengan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang mengacu pada dokumen RPD dimaksud

Rencana strategis menerjemahkan secara strategis, sistematis, dan terpadu ke dalam tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan prioritas RSUD Linggajati serta tolok ukur pencapaiannya.

Renstra BLUD RSUD Linggajati disusun dengan tahapan penyusunan adalah persiapan penyusunan; penyusunan rancangan awal; penyusunan rancangan; pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah; perumusan rancangan akhir dan penetapan oleh Bupati Kuningan

Renstra Badan Umum Layanan (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Linggajati Kabupaten Kuningan 2024-2026 disusun dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib bidang kesehatan. Penyusunannya berpedoman dan memperhatikan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Pemerintah Kabupaten Kuningan 2024-2026.

Renstra ini juga memberikan penekanan pada upaya pencapaian sasaran strategis dalam RPD Kabupaten Kuningan yaitu meningkatnya tingkat kesehatan melalui pencapaian indeks kesehatan yang memadai. Sejalan dengan sasaran strategis dalam RPD Kabupaten Kuningan tersebut dan maka BLUD RSUD Linggajati Kabupaten Kuningan akan berupaya meningkatkan pelayanan Kesehatan dengan standar pelayanan yang semakin baik. Hal ini juga sesuai dengan jati diri BLUD RSUD Linggajati Kabupaten Kuningan yang merupakan institusi penyedia pelayanan di bidang kesehatan.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara(Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007, Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
9. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
10. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah
22. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa barat;
25. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 72 Tahun 2005 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah;

26. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kuningan dalam Urusan Pemerintah Wajib dan Pilihan (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2007 Nomor 2/E); Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kuningan dalam Urusan Pemerintah Wajib dan Pilihan (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2007 Nomor 2/E);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2008 Nomor 68 Tambahan Lembaran Nomor 70);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 72, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 74);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2009 Nomor 89 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2009 Seri E Nomor 90, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 13 Tahun 2010 Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2010 Seri E Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 118);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kuningan;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 26 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kuningan Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2011 Nomor 157 Seri D);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2013 Seri D Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 12 Tahun 2013);

34. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Linggajati Kabupaten Kuningan;
35. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 42 Tahun 2012 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan;
36. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 44 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas RSUD Linggajati;
37. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2024-2026.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud

Renstra BLUD RSUD Linggajati ini disusun dengan maksud agar dapat merencanakan dan melaksanakan “Pelayanan Prima” yaitu pelayanan yang berkualitas/bermutu yang secara langsung dapat dirasakan oleh masyarakat melalui:

- a. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan kegiatan pada setiap tahun anggaran 2024-2026;
- b. Untuk memberikan arah pembangunan dalam jangka tiga tahun kedepan;
- c. Kinerja pelayanan paripurna BLUD RSUD Linggajati dan menganalisis tantangan serta peluang untuk tiga tahun ke depan;
- d. Untuk menjamin penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Tujuan

Beberapa tujuan yang hendak dicapai atas penyusunan Rencana Strategis diantaranya adalah:

- a. Sebagai *Road Map* dalam mengarahkan kebijakan alokasi sumber daya BLUD RSUD Linggajati Kuningan untuk pencapaian visi dan misi Organisasi.
- b. Sebagai pedoman alat Pengendalian organisasi terhadap penggunaan anggaran.
- c. Sebagai pedoman bagi manajemen maupun seluruh satuan kerja di RSUD Linggajati Kabupaten Kuningan dalam penyusunan anggaran

maupun rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan kurun waktu 2024-2026.

- d. Untuk mempersatukan langkah dan gerak serta komitmen seluruh pegawai BLUD RSUD Linggajati Kabupaten Kuningan, meningkatkan kinerja sesuai standar manajemen dan standar mutu layanan yang telah ditargetkan dalam dokumen perencanaan.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Pembuatan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) BLUD RSUD Linggajati Kabupaten Kuningan Tahun 2024-2026 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB 2 GAMBARAN PELAYANAN

- 2.1 Gambaran Umum
- 2.2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Capaian Kinerja Pelayanan
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

BAB 3 PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- 3.2 Isu Strategis
- 3.3 Rencana Pengembangan Layanan

BAB 4 TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran

BAB 5 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 5.1 Strategi dan Rah Kebijakan

BAB 6 PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN

- 6.1 Rencana Program

BAB 7 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- 6.1 Kinerja Penyelenggaraan Urusan

BAB 8 PENUTUP

2.1 GAMBARAN UMUM

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Linggajati adalah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) milik Pemerintahan Daerah Kabupaten Kuningan sebagai lembaga teknis daerah yang awalnya adalah Rumah Sakit Ibu dan Anak Linggajati merupakan pengembangan dari Rumah Sakit Umum Daerah 45 Kuningan.

Rumah Sakit Ibu dan Anak Linggajati mulai beroperasi pada tahun 2009 masih menggunakan nama RSUD 45 Bandorasa awalnya hanya melayani Instalasi Gawat Darurat dan Instalasi Rawat Jalan tanpa adanya Instalasi Rawat Inap. Instalasi Rawat Jalan sendiri baru melakukan pelayanan medis bidang penyakit kebidanan dan kandungan, penyakit anak, penyakit jiwa, penyakit saraf, poliklinik umum serta penyakit gigi dan mulut.

Semenjak dikeluarkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Lembaga Teknis Daerah, yang semula RSUD 45 Bandorasa kuningan menjadi Rumah Sakit Umum Daerah Linggajati Kuningan.

Pada tanggal 12 April 2012 Rumah Sakit Umum Daerah Linggajati Kuningan mulai beroperasi dengan manajemen yang terpisah dari Rumah Sakit Umum Daerah 45 Kuningan.

Rumah Sakit Umum Daerah Linggajati secara resmi mandiri ditetapkan berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Lembaga Teknis Daerah.

BLUD RSUD Linggajati termasuk Rumah Sakit kelas C dengan penetapan surat ijin yang diatur berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan Nomor : 503/PTS.001-SIRS/DPMPSTP/X/2020 tentang Perpanjangan Surat Ijin Penyelenggaraan RSUD Linggajati.

Rumah Sakit Umum Daerah Linggajati terletak di jalan Raya Kuningan - Cirebon terletak di Desa Bandorasa Wetan Kecamatan Cilimus dengan

bangunan seluas 5.194 M². Lahan yang digunakan lokasi Rumah Sakit Umum Daerah Linggajati seluas 30.182 M² dengan status menyewa tanah bengkok milik Desa Bandorasa Wetan yang sebelumnya digunakan sebagai tempat pertunjukan seni dan budaya daerah, tempat peragaan pengolahan makanan khas daerah dan sebagai Pusat Informasi Pariwisata (PIP) yang dulu lebih dikenal dengan “Mandala Wisata”.

Cakupan area kerja terdekat meliputi kecamatan Jalaksana, Cilimus, Cigandamekar, Mandirancan, Pesawahan, Pancalang, Jalaksana dan sekitarnya dengan batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Cirebon wilayah Provinsi Jawa Barat;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Majalengka wilayah Provinsi Jawa Barat;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Brebes wilayah Provinsi Jawa Tengah;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Ciamis wilayah Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Cilacap wilayah Provinsi Jawa Tengah.

Akses RSUD Linggajati sangat strategis karena berada di jalur arah perbatasan Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Cirebon sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) sehingga termasuk jalur transportasi yang sangat ramai dan angkutan transportasi antar kota yang melewati Rumah Sakit padat dan tersedia setiap saat.

2.2 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Linggajati berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Lembaga Teknis Daerah dan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 44 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas RSUD Linggajati sebagai berikut :

Tugas Pokok

Rumah Sakit Umum Daerah Linggajati Kabupaten Kuningan sebagai Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kuningan merupakan salah satu institusi pelayanan kesehatan yang bertugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan

pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.

Pelayanan perorangan adalah setiap kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga kesehatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit dan memulihkan kesehatan.

Pelayanan kesehatan paripurna adalah pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif

Fungsi

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan;
2. Pelayanan penunjang dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang pelayanan kesehatan;
3. Penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan;
4. Pelayanan medis;
5. Pelayanan penunjang medis dan non medis;
6. Pelayanan keperawatan;
7. Pelayanan rujukan;
8. Pengelolaan keuangan dan akuntansi;
9. Pengelolaan urusan kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, serta rumah tangga, perlengkapan dan umum.

Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 13 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2013 Seri D Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 12 Tahun 2013), RSUD Linggajati merupakan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kuningandi bidang pelayanan kesehatan.


RSUD dipimpin oleh seorang kepala dengan sebutan Direktur yang secara teknis fungsional bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan secara teknis operasional dikoordinasikan dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan.

Adapun Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Linggajati Kabupaten Kuningan berdasarkan Perda di atas adalah sebagai berikut:

1. Unsur Pimpinan: Direktur
2. Pembantu Pimpinan, terdiri dari:
 - a. Bagian Umum dan Keuangan, membawahkan:
 - SubBagian Tata Usaha;
 - SubBagian Perencanaan;
 - SubBagian Keuangan.
 - b. Bidang Keperawatan, membawahkan:
 - Seksi Penunjang Pelayanan Keperawatan;
 - Seksi Etika Mutu dan Pelayanan Keperawatan.
 - c. Bidang Pelayanan Medis, membawahkan:
 - Seksi Pelayanan Medis;
 - Seksi Penunjang Medis.

Selain dibantu oleh kelompok struktural, Direktur dibantu pula oleh kelompok fungsional dan unsur pelaksana pelayanan, yang terdiri dari:

1. Kelompok Jabatan Fungsional (Instalasi);
2. Komite Medik dan Komite Keperawatan;
3. Satuan Pengawas Intern.



Sumber : Perda Kabupaten Kuningan No. 13 Tahun 2013

Adapun tugas pokok, fungsi masing-masing berdasarkan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 44 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Rumah Sakit Umum Daerah Linggajati adalah sebagai berikut:

Direktur

Direktur mempunyai tugas pokok memimpin, menyusun kebijaksanaan, membina, mengkoordinasikan dan mengawasi serta mengendalikan pelaksanaan tugas di bidang Rumah Sakit.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Direktur mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan perumusan kebijaksanaan di bidang pelayanan kesehatan di Rumah Sakit;
- b. Pelaksanaan dan penyelenggaraan kebijaksanaan di bidang pelayanan kesehatan di Rumah Sakit;
- c. Pengendalian penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit.

Bagian Umum dan Keuangan

Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas pokok membantu dan menyelenggarakan sebagian tugas Direktur dalam pengelolaan administrasi umum dan keuangan serta pelayanan non medis.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Bagian Umum dan Keuangan mempunyai fungsi:

- a. Perumusan program dan rencana kerja Bagian Tata Usaha, Perencanaan dan Keuangan serta pelayanan non medis;
- b. Penyelenggaraan pengelolaan ketatausahaan, perencanaan dan keuangan serta pelayanan non medis;
- c. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan ketatausahaan, perencanaan dan keuangan serta pelayanan non medis.

Sub Bagian Tata Usaha

Sub. Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan dan pembinaan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian serta pemberian dukungan administrasi unit organisasi di lingkungan RSUD Linggajati.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Sub. Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. Pengelolaan dan pembinaan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian;

- b. Pemberian dukungan administratif bagi unit organisasi di lingkungan RSUD Linggajati.

Sub. Bagian Perencanaan

Sub. Bagian Perencanaan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan perencanaan dan penyusunan program, sumber daya kesehatan, pendidikan dan pelatihan serta rekam medik dan pelaporan

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Sub. Bagian Perencanaan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja anggaran pendapatan dan pembiayaan Rumah Sakit, penyusunan program, sumber daya kesehatan, pendidikan dan pelatihan, rekam medik dan pelaporan;
- b. Pengelolaan usulan anggaran dan program, sumber daya kesehatan, pendidikan dan pelatihan, rekam medik dan pelaporan;

Pengawasan dan pengendalian kegiatan perencanaan dan program, sumber daya kesehatan, pendidikan dan pelatihan, rekam medik dan pelaporan.

Sub. Bagian Keuangan

Sub. Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi keuangan di lingkungan RSUD Linggajati.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Sub. Bagian Keuangan mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran RSUD Linggajati;
- b. Pengelolaan dan pelayanan administrasi keuangan RSUD Linggajati;
- c. Penyiapan bahan pertanggungjawaban keuangan RSUD Linggajati.

Bidang Keperawatan

Bidang Keperawatan, mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pelayanan keperawatan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Keperawatan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Bidang Keperawatan;
- b. Pengelolaan kebutuhan keperawatan;
- c. Pelaksanaan pemantauan, pengawasan dan pengendalian penggunaan fasilitas serta kegiatan keperawatan.

Bidang keperawatan membawahkan:

- a. Seksi Penunjang Pelayanan Keperawatan;
- b. Seksi Etika dan Mutu Keperawatan.

Seksi Penunjang Pelayanan Keperawatan

Seksi Penunjang Pelayanan Keperawatan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan kegiatan asuhan dan penunjang pelaksanaan keperawatan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Seksi Penunjang Pelayanan Keperawatan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Seksi asuhan dan penunjang pelaksanaan keperawatan;
- b. Pengelolaan kebutuhan asuhan dan penunjang pelaksanaan keperawatan;
- c. Mengkoordinasikan kegiatan.

Seksi Etika dan Mutu Keperawatan

Seksi Etika dan Mutu Keperawatan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan kegiatan etika dan mutu pelayanan keperawatan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana maksud di atas, Seksi Etika dan Mutu Pelayanan Keperawatan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Seksi Etika dan Mutu Pelayanan Keperawatan;
- b. Pengelolaan kebutuhan etika dan mutu keperawatan;
- c. Mengkoordinasikan kegiatan pada Seksi Etika dan Mutu Pelayanan Keperawatan.

Bidang Pelayanan Medis

Bidang Pelayanan Medis mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan semua kebutuhan pelayanan medis dan penunjang medis, melakukan pemantauan serta pengawasan penggunaan fasilitas pelayanan medis dan penunjang medis pada instalasi-instalasi.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Pelayanan Medis mempunyai fungsi:

1. Penyusunan rencana kerja Seksi Pelayanan dan Penunjang Medis;
2. Pengelolaan kebutuhan pelayanan medis dan penunjang medis.
3. Bidang Pelayanan Medis membawahkan:

4. Seksi Pelayanan Medis;
5. Seksi Penunjang Medis.

Seksi Pelayanan Medis

Seksi Pelayanan Medis mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan pelayanan medis dan fasilitas medis, pemantauan pelaksanaan pelayanan medis dan pemantauan fasilitas medis serta menganalisa perkembangan kebutuhan pelayanan medis dan fasilitas medis pada Instalasi Rawat Jalan, Rawat Inap, Gawat Darurat, Perinatal, ICU dan Anestesi dan Instalasi Bedah Central.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Seksi Pelayanan Medis mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Seksi Pelayanan Medis;
- b. Pelaksanaan pemantauan, pengawasan, pengendalian terhadap pelayanan medis dan pemantauan fasilitas medis pada Instalasi Rawat Jalan, Rawat Inap, Gawat Darurat, Perinatal, ICU dan Anestesi serta Instalasi Bedah Central.
- c. Penganalisaan terhadap perkembangan kebutuhan pelayanan medis dan fasilitas medis pada Instalasi Rawat Jalan, Rawat Inap, Gawat Darurat, Perinatal, ICU dan Anestesi serta Instalasi Bedah Central;
- d. Pelaksanaan pemantauan peningkatan mutu pelayanan pada Instalasi Rawat Jalan, Rawat Inap, Gawat Darurat, Perinatal, ICU dan Anestesi serta Instalasi Bedah Central.

Seksi Penunjang Medis

Seksi Penunjang Medis mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan pelayanan penunjang medis, pemantauan pelaksanaan pelayanan penunjang medis dan pemanfaatan fasilitas penunjang medis serta menganalisa perkembangan kebutuhan pelayanan penunjang medis dan fasilitas penunjang medis pada Instalasi Gizi, Laboratorium, Farmasi dan Radiologi, IPS-RS, K3-RS.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Seksi Penunjang Medis mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Seksi Penunjang Medis;
- b. Pelaksanaan pemantauan, pengawasan, pengendalian terhadap pelayanan medis dan pemanfaatan fasilitas medis pada Instalasi Gizi, Laboratorium, Farmasi dan Radiologi, IPS-RS, K3-RS;

- c. Penganalisaan terhadap perkembangan kebutuhan pelayanan medis dan fasilitas medis pada Instalasi Gizi, Laboratorium, Farmasi dan Radiologi, IPS-RS, K3-RS;
- d. Pelaksanaan pemantauan peningkatan mutu pelayanan pada Instalasi Gizi, Laboratorium, Farmasi dan Radiologi, IPS-RS, K3-RS

Instalasi/Rawat Jalan

Instalasi Rawat Jalan mempunyai tugas pokok melaksanakan diagnosa, pengobatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan kesehatan, penelitian dan penyuluhan untuk penderita rawat jalan.

Instalasi Rawat Inap

Instalasi Rawat Inap mempunyai tugas pokok melaksanakan diagnosa, pengobatan, pencegahan nasokomial, peningkatan kesehatan, penelitian dan penyuluhan untuk penderita rawat inap.

Instalasi Gawat Darurat

Instalasi Gawat Darurat mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan darurat berupa diagnosa, pengobatan, perawatan, pencegahan akibat penyakit, penyuluhan, peningkatan pemeliharaan kesehatan dan rehabilitasi.

Instalasi Perinatologi

Instalasi Perinatologi mempunyai tugas pokok mengatur dan melaksanakan koordinasi dalam pelayanan di Instalasi Perinatologi.

Instalasi Rehabilitasi Medik

Instalasi Rehabilitasi Medik mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan terapi medis terhadap penderita sesuai permintaan dokter.

Instalasi Bedah Central

Instalasi Bedah Central mempunyai tugas pokok melaksanakan diagnosa, pengobatan, pembedahan, pencegahan nasokomial, penyuluhan, peningkatan pemulihan kesehatan di bidang bedah.

Instalasi Anestesi dan ICU

Instalasi Anestesi dan ICU mempunyai tugas pokok melakukan dan memberikan pelayanan pembiusan dan pemulihan secara intensif

Instalasi Gizi

Instalasi Gizi mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan

merencanakan, mengolah dan menyalurkan makanan serta menyelenggarakan konsultan gizi bagi masyarakat serta penelitian dan pengembangan gizi.

Instalasi Laboratorium

Instalasi Laboratorium mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pemeriksaan di bidang laboratorium klinik untuk keperluan diagnosa, evaluasi pengobatan, penelitian dan pelayanan transfusi darah.

Instalasi Farmasi

Instalasi Farmasi mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan penyediaan peracikan, penyimpanan, penyaluran, pengawasan dan penelitian penggunaan obat-obatan, gas medis, bahan kimia dan bahan radiologi serta melaksanakan penyimpanan dan penyaluran alat-alat kesehatan.

Instalasi Radiologi

Instalasi Radiologi mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan radiodiagnostik dan radiotherapy.

Instalasi Kesehatan Lingkungan (Kesling)

Instalasi Kesehatan Lingkungan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan dan melaksanakan kegiatan pengolahan sampah dan limbah serta penyehatan, pengawasan, pengendalian kualitas lingkungan Rumah Sakit.

Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit (IPS-RS)

Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit mempunyai tugas pokok menyelenggarakan dan melaksanakan pemeliharaan peralatan medis dan penunjang medis Rumah Sakit.

Instalasi K3 Rumah Sakit (K3-RS)

Instalasi K3 Rumah Sakit (K3-RS) mempunyai tugas pokok menyelenggarakan dan melaksanakan kegiatan dan menjaga keselamatan pegawai, pengunjung dan sarana Rumah Sakit.

Instalasi Pemasaran Sosial dan Informasi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (IPS-SIMRS)

Instalasi Pemasaran Sosial dan Informasi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (IPS-SIMRS) mempunyai tugas pokok melakukan pemasaran sosial kepada masyarakat, informasi dan publikasi serta pemantauan

data untuk kebutuhan informasi Rumah Sakit.

Instalasi Kamar Jenazah

Instalasi Kamar Jenazah mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pemulasaraan mayat dan penyimpanan mayat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Instalasi Laundry

Instalasi Laundry mempunyai tugas pokok menyelenggarakan dan melaksanakan Kegiatan Laundry Rumah Sakit serta menyusun alat-alat tenun Rumah Sakit.

Komite Medik

Komite Medik mempunyai tugas membantu Direktur dalam menyusun standar pelayanan medis dan standar operasional prosedur, memantau pelaksanaan pelayanan medis, pembinaan etika profesi mengatur kewenangan profesi anggota staf medis fungsional, pengendalian nasokomial, mengembangkan program pelayanan, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan.

Komite Keperawatan

Komite Keperawatan mempunyai tugas membantu Direktur dalam menyusun Standar Asuhan Keperawatan dan Standar Operasioanal Prosedur, mengevaluasi pelaksanaan asuhan keperawatan, penelitian dan pengembangan bidang keperawatan.

Satuan Pengawas Intern

Struktur Organisasi BLUD RSUD Linggajati

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah Pasal 6 bahwa dalam pengelolaan BLUD diperlukan Pejabat Pengelola BLUD yang terdiri atas:

1. Pemimpin;
2. Penjabat Keuangan; dan
3. Pejabat Teknis


Pejabat pengelola BLUD RSUD Linggajati Kabupaten Kuningan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati. Pemimpin BLUD RSUD Linggajati Kabupaten Kuningan bertanggung jawab terhadap Bupati, sedangkan Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis bertanggung jawab kepada pemimpin BLUD RSUD Linggajati Kabupaten Kuningan.

Perubahan struktur organisasi RSUD RSUD Linggajati Kabupaten Kuningan yang perlu disesuaikan dengan ketentuan dalam penerapan BLUD adalah sebagai berikut:

- a. Penyebutan pejabat pengelola BLUD disesuaikan dengan nomenklatur sebagai berikut :
 1. Direktur sebagai Pemimpin BLUD;
 2. Pejabat Keuangan dipresentasikan dengan Kepala Bagian Umum dan Keuangan;
 3. Pejabat Teknis dipresentasikan dengan jabatan Kepala Bidang Pelayanan, Kepala Bidang Keperawatan dan Kepala Bidang Pelayanan Medis
- b. Pemimpin BLUD dapat membentuk Satuan Pengawas Internal (SPI) dalam rangka meningkatkan sistem pengawasan dan pengendalian internal RSUD Linggajati Kabupaten Kuningan terhadap kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan praktik bisnis yang sehat. Satuan Pengawas Internal dapat direpresentasikan dengan Tim Manajemen Mutu Rumah Sakit.
- c. Penambahan fungsi dalam penatausahaan keuangan BLUD yaitu fungsi akuntansi, verifikasi dan pelaporan
- d. Pembina dan pengawas Badan Layanan Umum Daerah terdiri atas :
 - a) Pembina teknis dan pembina keuangan Pembina teknis Badan Layanan Umum Daerah RSUD Linggajati Kabupaten Kuningan adalah Direktur sedangkan pembina keuangan adalah Kepala Badan Keuangan Daerah
 - b) Satuan pengawas Internal Dibentuk oleh pimpinan BLUD dan berkedudukan langsung di bawah pimpinan
 - c) Dewan Pengawas -

Adapun struktur organisasi BLUD RSUD Linggajati dapat dilihat pada bagan berikut :

Gambar.2.2
Struktur Organisasi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
Rumah Sakit Umum Daerah Linggajati



2.3 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

Sumber Daya Kesehatan merupakan salah satu faktor pendukung dalam penyediaan pelayanan kesehatan. Dengan sumber daya kesehatan yang berkualitas diharapkan dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sehingga ketersediaan sumber daya kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan baik secara kuantitas maupun secara kualitas menjadi prioritas dalam perencanaan

Sumber daya kesehatan yang diperlukan di dalam pembangunan kesehatan antara lain sumber daya manusia, sumber daya keuangan, sarana prasarana serta teknologi informasi

Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di BLUD RSUD Linggajati terdiri dari PNS yang meliputi pegawai struktural, pegawai fungsional umum dan fungsional khusus sebagai berikut:

Tabel.2.1
 Profil Ketenagaan RSUD Linggajati
 Tahun 2022

No	Nama Jabatan (Rumpun Kesehatan dan Non Kesehatan)	Jumlah Pegawai			Jumlah Total Pegawai
		PNS	PPPK	Non ASN	
1.	Direktur	1		-	1
2.	Kepala Bagian Umum dan Keuangan	1		-	1
3.	Administrator Kesehatan	-		-	-
4.	Analisis SDM Aparatur	-		-	-
5.	Analisis Satuan Pengawas Internal	1		-	1
6.	Arsiparis	1		-	1
7.	Epidemiolog Kesehatan	1		0	1
8.	Pranata Komputer	1		0	1
9.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	1		-	1
10.	Sekertaris	-		1	1
11.	Pengelola Surat	-		1	1
12.	Pengadministrasi Pelayanan Medis :				
13.	- Adm. Poli Rawat Jalan	-		13	13
14.	- Adm. Rawat Inap	-		10	10
15.	- Adm. Instalasi	1		4	5
16.	- Adm. Akreditasi	-		1	1
17.	Pengelola Kepegawaian	-		1	1
18.	Pengelola Penilaian Kinerja Pegawai	-		1	1
19.	Pengelola Sistem Informasi Kepegawaian	-		1	1
20.	Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan	1		-	1
21.	Juru Informasi & Komunikasi	-		2	2
22.	Pengelola Barang Milik Negara	1		-	1
23.	Pengelola Kebutuhan RT			1	1
24.	Pembantu Pengurus Barang	1		-	1
25.	Pengemudi Ambulans			1	1
26.	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana			2	2
27.	Pengelola administrasi pergudangan			1	1
28.	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi			-	-
29.	Pengelola Teknologi Informasi	-		3	3
30.	Kepala Sub Bagian Keuangan	1		-	1
31.	Bendahara	3		-	3
32.	Pengadministrasi Pengeluaran	-		1	1
33.	Pengadministrasi Penerimaan			1	1
34.	Pengelola Data Belanja dan Laporan Keuangan	1		3	4
35.	Pengelola Data Pembayaran Jaminan Kesehatan	-		-	-
36.	Pengelola Data Adm. dan Verifikasi	-		6	6
37.	Pengelola Data Penerimaan (kasir)	-		7	7
38.	Kasubag Perencanaan	-		-	-
39.	Analisis Kesehatan	-		-	-
40.	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	-		1	1
41.	Penyusun Program Perencanaan diklat	1		-	1
42.	Pengelola Program dan Kegiatan	-		1	1
43.	Pengadministrasi Perencanaan & Program	-		1	1
44.	Pengelola Rujukan Kesehatan (Pendaftaran Rawat Inap & Informasi)	-		7	7
45.	Pengelola Rujukan Kesehatan (Pendaftaran Rawat Jalan)	1		3	4
46.	Pengadministrasi Kesehatan dan Rekam Medis	-		7	7
47.	Kabid Pelayanan Medis	1		-	1
48.	Kasie. Pelayanan Medis	1		-	1
49.	Dokter Umum	-		7	7
50.	Dokter Gigi	1		1	2
51.	Dokter Spesialis Kebidanan dan Kandungan	1		0	1
52.	Dokter Spesialis Anak	2		0	2
53.	Dokter Spesialis Bedah	1		0	1
54.	Dokter Spesialis Penyakit Dalam	0		0	-
55.	Dokter Spesialis Anastesi	1		0	1
56.	Dokter Spesialis Radiologi	2		0	2
57.	Dokter Patologi Klinis	1		0	1
58.	Dokter Rehabilitasi Medik	1		0	1
59.	Dokter Spesialis Penyakit Paru	1		0	1
60.	Dokter Spesialis Bedah Mulut	0		1	1

61.	Dokter Spesialis Syaraf	0		1	1
62.	Dokter Spesialis Mata	0		1	1
63.	Dokter Spesialis THT	1		0	1
64.	Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa	1		0	1
65.	Dokter Spesialis Dermatologi dan Venereologi	0		1	1
66.	Kasie. Penunjang Pelayanan Medis	1		-	1
67.	Analisis Kesehatan Kerja	-		1	1
68.	Apoteker	4		1	5
69.	Asisten Apoteker	2		16	18
70.	Binatu Rumah Sakit (loundry)	-		5	5
71.	Fisioterapis	0		2	2
72.	Nutrisionis/ Gizi	1		4	5
73.	Pemelihara Peralatan (CSSD)	-		7	7
74.	Pemulasaran Jenazah	-		1	1
75.	Penata Rontgen	1		-	1
76.	Pengadministrasi Gudang Farmasi	-		-	-
77.	Pengelola Bank Darah	-		-	-
78.	Pengelola Gas Medis	-		1	1
79.	Pengelola Kefarmasian	-		1	1
80.	Pengelola Pelayanan Kesehatan	-		1	1
81.	Pengelola Sarana Lingkungan Kesehatan	-		-	-
82.	Pengolah Makanan	-		5	5
83.	Pranata Labkes	1		9	10
84.	Radiografer	0		8	8
85.	Sanitarian	2		0	2
86.	Teknisi Elektromedis	1		0	1
87.	Teknisi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	-		3	3
88.	Kabid. Keperawatan	1		-	1
89.	Kasie. Etika dan Mutu Keperawatan	1		-	1
90.	Asisten Penata Anastesi	0		3	3
91.	Bidan	10	2	35	47
92.	Perawat	16	6	70	92
93.	Perawat Gigi	2		1	3
94.	Pengelola Keperawatan	-		1	1
95.	Teknisi Gigi	0		0	-
96.	Kasie. Penunjang Pelayanan Keperawatan	1		-	1
	Jumlah Total Pegawai	77		268	345

Sumber Daya Keuangan

Sumber daya keuangan RSUD Linggajati berasal dari APBD, APBD Provinsi, APBN serta Sumber Dana lain yang sah. Akan tetapi sumber pembiayaan yang berasal dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat bersifat fluktuatif dan sesuai prioritas kebutuhan sehingga tidak menjadi bagian dari rencana sumber pembiayaan tetap RSUD Linggajati adapun anggaran dan realisasi RSUD Linggajati sebagai berikut :

Tabel.2.2
Anggaran dan Realisasi Keuangan BLUD RSUD Linggajati
Tahun 2021-2022

No.	Uraian	Anggaran		Realisasi		Rasio Antara Realisasi & Anggaran	
		2021	2022	2021	2022	2021	2022
A	PENDAPATAN DAERAH	57.538.683.841	79.001.692.570	51.978.426.802	46.445.450.767	90,34	58,79
I	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	57.538.683.841	79.001.692.570	51.978.426.802	46.445.450.767	90,34	58,79
	Retribusi Daerah	57.538.683.841	79.001.692.570	51.978.216.565	46.445.384.675	90,34	58,79
	Lain-lain PAD yang Sah	-	2.570	210.237	66.092	-	2.571,67
B	BELANJA DAERAH	58.928.188.864	64.461.533.123	57.481.927.885	62.385.283.017	97,55	96,78
I	Belanja Operasi	51.676.868.864	58.381.957.066	50.869.531.003	56.837.948.412	98,44	97,36
	Belanja Pegawai	7.535.407.827	7.759.412.738	7.068.735.177	7.570.109.678	93,81	97,56
	Belanja Barang dan Jasa	44.141.461.037	50.622.544.328	43.800.795.826	49.267.838.734	99,23	97,32
II	Belanja Modal	7.251.320.000	6.079.576.057	6.612.396.882	5.547.334.605	91,19	91,25
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.251.320.000	6.079.576.057	6.612.396.882	5.547.334.605	91,19	91,25
	SURPLUS/(DEFISIT)	(1.389.505.023)	14.540.159.447	(5.503.501.083)	(15.939.832.250)	396,08	100

Sumber Daya Sarana Prasarana

Sarana dan prasarana RSUD Linggajati cukup lengkap dengan kondisi gedung yang baru dibangun pada tahun 2008-2010. Beberapa sarana masih perlu perhatian karena mengalami kerusakan sedang. Sarana dan prasarana RSUD tersebut tersebar juga dalam sarana dan prasarana RSUD Linggajati berikut ini:

Tabel.2.3
Sarana Prasarana RSUD Linggajati
Tahun 2022

No	Sarana Prasarana	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	Luas Tanah RS	30.182 M ²	1 RS	Baik
2	Luas Bangunan	5194 M ²	1 Gedung Poliklinik 1 Gedung IGD 1 Gedung Perawatan 1 Gedung Penunjang 1 Gedung Administrasi & Perkantoran	Baik
3	Sistem Telekomunikasi	- Jaringan Internet	3 Saluran	Berfungsi
		- PABX	50 Saluran	Berfungsi
4	Sumber Listrik	- Daya Listrik (KVA)	555 KVA	Berfungsi
		- Genset 300 KVA	1 Unit	Berfungsi
		- UPS	7500 Watt	Berfungsi
5	Kendaraan	- Ambulan	2 Unit	Berfungsi
		- Dinas/Operasional Roda 4	2 Unit	Berfungsi
		- Dinas/Operasional Roda 2	1 Unit	Berfungsi
6	Penanggulangan Bahaya Kebakaran	- APAR	42 Tabung	Berfungsi
7	Sumber AIR	- Mata Air	360.000 liter/hari	Berfungsi
		- PDAM	100 liter/hari	Berfungsi
8	GasMedik	- Sentral Gas Oksigen/Oksigen Generator	259800 liter/hari	Berfungsi
9	Pengolahan Limbah	- Non Insinerator	1 Unit	Berfungsi
		- TPS Limbah B3	7 Unit	Berfungsi
		- Limbah Cair 180 M ³ /hari	1 Unit	Berfungsi
10	Lift	- Lift Penumpang	1 Unit	Berfungsi
		- Bed Lift	1 Unit	Berfungsi
		-		

Semua aset dalam kondisi baik dan berfungsi, karena aset yang rusak dalam laporan mutasi aset sudah dilakukan atau sedang diusulkan penghapusan.

Dibutuhkan pemeliharaan secara berkala yang membutuhkan kemampuan teknis yang lebih spesifik terutama alat kesehatan canggih. Jika semua alat kesehatan dilakukan *maintenance* maka biaya yang dibutuhkan akan sangat besar, sehingga diperlukan skala prioritas untuk menyesuaikan anggaran dengan pemeliharaan alat kesehatan berkala yang harus dilakukan.

Pemeliharaan alat yang dapat dilakukan secara berkala bergantung pada anggaran yang juga terbatas. Pekerjaan pemeliharaan alat yang dimaksud

terdiri dari pembiayaan aktivitas pemeliharaan rutin, pembiayaan suku cadang, dan pembiayaan *consumable part* (suku cadang yang mempunyai umur).

Sumber Daya Teknologi Informasi

Teknologi informasi pada saat ini sangat penting bagi rumah sakit. Tuntutan pelayanan publik yang harus ditingkatkan kepada masyarakat mendorong BLUD RSUD Linggajati untuk melakukan terobosan melalui pengelolaan teknologi informasi. Berbagai manfaat dari sistem informasi rumah sakit yaitu mempercepat penyampaian informasi, proses pengolahan data menjadi akurat dan efisien, integrasi seluruh proses kegiatan pelayanan menjadi mudah dan cepat sehingga akan meningkatkan kualitas pelayanan.

Adapun kebutuhan RSUD Linggajati Kabupaten Kuningan antara lain *software* (aplikasi) dan kebutuhan *hardware* (Komputer PC, Wifi, penguat jaringan/ *aksespoint*, server, instalasi jaringan) serta tenaga IT yang mendukung kinerja pelayanan sudah terpenuhi namun masih perlu peningkatan sumberdaya dan kompetensi yang akan di penuhi selama empat tahun kedepan.

Prosedur Kerja

Prosedur Kerja telah dituangkan dalam dokumen tata Kelola RSUD Linggajati Kabupaten Kuningan yang menggambarkan prosedur pelaksanaan program berupa pola hubungan dan mekanisme kerja antar posisi jabatan dan fungsi dalam organisasi.

Prosedur kerja rumah sakit dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat perorangan dituangkan dalam bentuk standar pelayanan, Standar Prosedur Operasional (SPO) baik untuk pelayanan kesehatan, pelayanan penunjang dan manajemen yang meliputi : Instalasi Gawat Darurat (IGD), Instalasi Rawat Jalan, Instalasi Rawat Inap, Instalasi Bedah Sentral (IBS), Instalasi Kamar Bersalin, Instalasi Perinatologi, Instalasi *Intensive Care Unit* (ICU), Instalasi Farmasi, Instalasi Gizi, Instalasi Laboratorium, Instalasi Radiologi, Instalasi Rekam Medik, CSSD, Instalasi Laundry, Instalasi Pemeliharaan Sarana Prasarana Rumah Sakit (IPSR) dan Kesehatan Lingkungan, Instalasi Pemulasaraan Jenazah, Sub Bagian Keuangan dan Aset, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian serta Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

2.4 CAPAIAN KINERJA PELAYANAN

Capaian Kinerja Berdasarkan Target Renstra

Capaian kinerja RSUD Linggajati tercermin dari Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Daerah (IKD). Capaian Kinerja tersebut merupakan hasil dari berbagai upaya yang dilakukan antara lain strategi kebijakan, program dan kegiatan serta penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien.

Berdasarkan capain kinerja RSUD Linggajati tahun 2022 telah mencapai target. Secara rinci capain kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel T-C.23
Tingkat Capaian Kinerja RSUD Linggajati Berdasarkan Sasaran/Target Renstra RSUD Linggajati Kabupaten Kuningan periode tahun 2019-2023

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada tahun ke-				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Nilai Akreditasi Rumah Sakit di atas 80		100		81	88	80	94	100	73.3	73.3	73.3	100	100	94.1	83.2	81.2	106.3	106.3

Pada tabel diatas bisa dilihat capain kinerja RSUD Linggajati Tahun 2022 , Sasaran Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat dengan indikator Nilai Akreditasi diatas 80 telah melampaui target realisasi kinerja yaitu 100% dan capaian kinerja 106.3%. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya ada peningkatan realisasi kinerja 136.42% dan ada peningkatan capaian kinerja 116.3%. Jika dibandingkan dengan target Akhir pada renstra atau RPJMD sudah mencapai target 100%. Dengan realisasi anggaran sebesar 96.78%

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Perangkat Daerah

Adanya Permendagri No.50 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah serta Kepmendagri No. 50 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, ada beberapa perubahan/penyesuaian program dan kegiatan di RSUD Linggajati adapun anggaran dan realisasi pendanaan disajikan pada dua tabel yaitu tabel TC.24.a untuk kegiatan tahun 2018-2020 TC.24.b untuk tahun 2021-2022

Sumber daya keuangan BLUD RSUD Linggajati berasal dari APBD, APBD Provinsi, APBN serta Sumber Dana lain yang sah. Akan tetapi sumber pembiayaan yang berasal dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusta bersifat fluktuatif dan sesuai prioritas kebutuhan sehingga tidak menjadi bagian dari rencana sumber pembiayaan tetap RSUD Linggajati adapun anggaran dan realisasi RSUD Linggajati sebagai berikut :

Tabel T-C.24.a
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Perangkat Daerah BLUD RSUD Linggajati
Kabupaten Kuningan Tahun 2018-2019

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-			Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-			Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-			Rata-Rata Pertumbuhan	Realisasi
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	Anggaran	
Belanja Langsung	53,918,741,000	55,858,463,968	51,579,781,134	52,939,322,673	55,128,336,808	50,981,572,567	98.2	98.7	98.84	-2%	-2%
Program Pelayanan Administrasi Prkantoran	3,166,500,000	7,679,000,000	7,972,000,000	3,004,502,002	7,631,471,144	7,884,214,371	94.9	99.4	98.90	59%	62%
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	994,000,000	943,523,033	942,100,000	836,747,027	897,420,364	941,776,269	84.2	95.1	99.97	-3%	6%
Penyediaan Alat Tulis Kantor	327,500,000	353,000,000	350,000,000	327,458,700	352,933,500	349,999,000	100.0	100.0	100.00	3%	3%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	685,000,000	481,476,967	650,000,000	684,691,750	481,292,500	649,987,602	100.0	100.0	100.00	-3%	-3%

Penyediaan Komponen Instansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100,000,000	120,000,000	100,000,000	100,000,000	119,895,000	99,948,000	100.0	99.9	99.95	0%	0%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	110,000,000	135,000,000	82,900,000	110,000,000	134,229,780	82,774,500	100.0	99.4	99.85	-13%	-13%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan	80,000,000	88,000,000	55,000,000	79,897,000	87,880,000	54,735,000	99.9	99.9	99.52	-17%	-17%
Penyediaan Makanan dan Minuman	600,000,000	350,000,000	610,000,000	596,235,000	349,900,000	609,994,000	99.4	100.0	100.00	1%	1%
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	270,000,000	120,000,000	70,000,000	269,472,525	119,920,000	70,000,000	99.8	99.9	100.00	-49%	-49%
Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	-	5,088,000,000	5,052,000,000	-	5,088,000,000	4,965,500,000		100.0	98.29		
Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit			60,000,000			59,500,000					
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2,212,586,300	986,884,968	3,780,700,000	2,194,996,000	985,453,200	3,698,460,007	99.2	99.9	97.82	31%	30%
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	1,465,700,000	691,884,968	974,700,000	1,449,960,000	690,854,500	974,568,277	98.9	99.9	99.99	-18%	-18%
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	469,130,000	200,000,000	100,000,000	468,457,500	199,850,000	100,000,000	99.9	99.9	100.00	-54%	-54%
Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas Operasional	212,756,300	50,000,000	50,000,000	211,578,500	49,748,700	49,641,500	99.4	99.5	99.28	-52%	-52%
Sewa Rumah/Gedung	65,000,000	45,000,000	-	65,000,000	45,000,000		100.0	100.0	#DIV/0!	-100%	-100%
Pemeliharaan Rutin Berkala Rumah Sakit			2,656,000,000			2,574,250,230			96.92		
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	50,000,000	25,000,000	25,000,000	50,000,000	25,000,000	25,000,000	100.0	100.0	100.00	-29%	-29%
Penyelenggaraan Perencanaan, Monitoring dan Laporan Keuangan	50,000,000	25,000,000	25,000,000	50,000,000	25,000,000	25,000,000	100.0	100.0	100.00	-29%	-29%
							#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Program Peningkatan Informasi Pembangunan	40,000,000	40,000,000	-	40,000,000	40,000,000	-	100.0	100.0	#DIV/0!	-100%	-100%
Pameran Pembangunan Tahunan dan Hari Jadi Kuningan	40,000,000	40,000,000		40,000,000	40,000,000		100.0	100.0	#DIV/0!	-100%	-100%
							#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	19,503,915,400	12,811,328,000	17,061,223,354	19,325,643,731	12,728,505,425	17,021,397,449	99.1	99.4	99.77	-6%	-6%
Pendidikan dan Pelatihan Formal	650,000,000	375,000,000	100,000,000	650,000,000	375,000,000	100,000,000	100.0	100.0	100.00	-61%	-61%
Peningkatan Pelayanan Kesehatan	18,603,915,400	12,016,328,000	16,511,223,354	18,425,644,042	11,933,505,425	16,471,448,215	99.0	99.3	99.76	-6%	-5%
Sistem Informasi Manajemen Rumah sakit	250,000,000	420,000,000	450,000,000	249,999,689	420,000,000	449,949,234	100.0	100.0	99.99	34%	34%
							#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Program Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	25,162,191,000	30,816,251,000	21,907,857,780	24,627,903,257	30,236,713,517	21,519,873,190	97.9	98.1	98.23	-7%	-7%
Pengadaan Bahan-bahan dan Alat Laboratorium	3,400,000,000	2,800,000,000	2,128,000,000	3,232,051,335	2,799,703,706	1,879,112,257	95.1	100.0	88.30	-21%	-24%
Pengadaan Bahan-bahan dan Alat Hemodialisa	-	-	2,010,000,000	-	-	1,963,627,050	#DIV/0!	#DIV/0!	97.69	#DIV/0!	#DIV/0!
Pengadaan Bahan-bahan dan Alat radiologi	-	-	300,000,000	-	-	299,999,990	#DIV/0!	#DIV/0!	100.00	#DIV/0!	#DIV/0!
Pengadaan Sarana dan Prasarana RSUD Linggajati Kuningan (Pajak Rokok)	-	2,000,000,000	3,000,000,000	-	1,945,300,103	2,957,660,211	#DIV/0!	97.3	98.59	#DIV/0!	#DIV/0!
Pengadaan Obat-obatan Rumah Sakit	7,400,000,000	7,700,000,000	8,431,000,000	7,398,040,950	7,696,744,759	8,430,246,562	100.0	100.0	99.99	7%	7%
Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit	338,450,000	250,000,000	-	224,220,000	249,484,000		66.2	99.8	#DIV/0!	-100%	-100%
Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Umum dan Spesialis	400,000,000	276,800,000	150,000,000	375,505,334	258,156,053	150,000,000	93.9	93.3	100.00	-39%	-37%
Pengadaan Bahan-bahan Logistik Rumah Sakit	750,000,000	750,000,000	790,000,000	749,713,680	750,000,000	790,000,000	100.0	100.0	100.00	3%	3%
Pengadaan Darah	700,000,000	600,000,000	400,000,000	617,571,000	521,280,000	400,000,000	88.2	86.9	100.00	-24%	-20%
Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan Pelayanan Rujukan	7,118,741,000	16,439,451,000	4,173,857,780	7,040,262,999	16,016,044,896	4,126,044,298	98.9	97.4	98.85	-23%	-23%
Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	55,000,000	-	-	52,841,000			96.1	#DIV/0!	#DIV/0!	-100%	-100%
Pengadaan Alat Kesehatan dan Penunjang RSUD Linggajati Kab. Kuningan (BP)	5,000,000,000	-	-	4,937,696,959			98.8	#DIV/0!	#DIV/0!	-100%	-100%
Akreditasi Rumah Sakit Type C			25,000,000			25,000,000	#DIV/0!	#DIV/0!	100.00	#DIV/0!	#DIV/0!
Pengadaan Sarana dan Prasarana Laboratorium Covid-19			500,000,000			498,182,822	#DIV/0!	#DIV/0!	99.64	#DIV/0!	#DIV/0!

							#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	3,783,548,300	3,500,000,000	503,000,000	3,696,277,683	3,481,193,522	502,728,750	97.7	99.5	99.95	-64%	-63%
Pemeliharaan Rutin/Berkala Ambulance	183,548,300	150,000,000	103,000,000	182,678,000	149,551,850	102,935,500	99.5	99.7	99.94	-25%	-25%
Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Kesehatan Rumah sakit	600,000,000	350,000,000	250,000,000	599,797,173	349,959,320	250,000,000	100.0	100.0	100.00	-35%	-35%
Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Pengolahan Limbah	250,000,000	200,000,000	100,000,000	198,734,900	199,413,000	99,975,000	79.5	99.7	99.98	-37%	-29%
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah sakit	2,750,000,000	2,800,000,000	-	2,715,067,610	2,782,269,352	-	98.7	99.4	#DIV/0!	-100%	-100%
Pemeliharaan Rutin Berkala Instalasi Air Bersih			50,000,000	-	-	49,818,250					
Program Peningkatan Mutu Pelayanan Medis	-	-	200,000,000	-	-	199,949,400					
Peningkatan Mutu Pelayanan Medis			20,000,000			20,000,000					
Program Peningkatan Pelayanan Keperawatan	-	-	130,000,000	-	-	129,949,400					
Peningkatan SDM Keperawatan			50,000,000			50,000,000					
Peningkatan Penunjang Keperawatan			80,000,000			79,949,400					

Tabel T-C.24.b
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Perangkat Daerah BLUD RSUD Linggajati
 Kabupaten Kuningan Tahun 2021-2022

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-		Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-		Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-		Rata-RataPertumbuhan	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	Anggaran	Realisasi
BELANJA DAERAH	58,928,188,864	64,461,533,123	57,481,927,885	62,385,283,016	97.5	96.78	9%	9%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	17,023,592,827	17,306,892,138	16,333,090,783	17,100,247,903	95.9	98.81	2%	5%
<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	7,560,407,827	7,784,412,738	7,093,735,177	7,595,109,678	93.8		3%	7%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rumah Sakit	7,535,407,827	7,759,412,738	7,068,735,177	7,570,109,678	93.8	97.6	3%	7%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	25,000,000	25,000,000	25,000,000	25,000,000	100.0	100	0%	0%
<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	1,604,073,750	2,090,305,000	1,603,669,750	2,089,756,450	100.0		30%	30%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor RS	75,000,000	96,600,000	75,000,000	96,600,000	100.0	100	29%	29%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor RS	328,780,000	300,000,000	328,780,000	299,986,250	100.0	99.9954	-9%	-9%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga RS	480,473,750	480,705,000	480,353,750	480,280,500	100.0	99.9117	0%	0%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor RS	200,000,000	458,000,000	199,858,000	458,000,000	99.9	100	129%	129%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan RS	419,820,000	590,000,000	419,820,000	590,000,000	100.0	100	41%	41%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan RS	50,000,000	65,000,000	50,000,000	65,000,000	100.0	100	30%	30%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD RS	50,000,000	100,000,000	49,858,000	99,889,700	99.7	99.8897	100%	100%

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25,000,000	25,000,000	25,000,000	25,000,000	100.0		0%	0%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah RS	25,000,000	25,000,000	25,000,000	25,000,000	100.0	100	0%	0%
Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	380,000,000	425,000,000	380,000,000	424,945,005	100.0		12%	12%
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi RS	380,000,000	425,000,000	380,000,000	424,945,005	100.0	99.9871	12%	12%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	174,915,000	360,000,000	174,915,000	360,000,000	100.0		106%	106%
Pengadaan Aset Tetap Lainnya RS	174,915,000	360,000,000	174,915,000	360,000,000	100.0	100	106%	106%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6,696,000,000	5,856,649,400	6,473,013,231	5,840,454,740	96.7		-13%	-10%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik RS	900,000,000	945,015,000	888,513,231	935,132,941	98.7	98.9543	5%	5%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor RS	5,796,000,000	4,911,634,400	5,584,500,000	4,905,321,799	96.4	99.8715	-15%	-12%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	583,196,250	765,525,000	582,757,625	764,982,030	399		31%	31%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional RS	62,486,250	126,800,000	62,486,250	126,630,560	100.0	99.8664	103%	103%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya RS	50,000,000	106,000,000	49,561,375	105,690,970	99.1	99.7085	112%	113%
Pemeliharaan Aset Lainnya RS	22,000,000	85,000,000	22,000,000	84,954,000	100.0	99.9459	286%	286%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	448,710,000	447,725,000	448,710,000	447,706,500	100.0	99.9959	0%	0%
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	38,543,689,133	47,079,640,985	37,789,551,258	45,210,085,113	98.0	96.029	22%	20%
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	17,072,886,333	17,869,576,057	16,425,665,474	16,514,096,449	96.2		5%	1%

Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	104,195,000	150,000,000	104,195,000	150,000,000	100.0	100	44%	44%
Pengadaan Alat Kesehatan/Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	7,370,070,000	5,719,576,057	6,730,707,674	5,187,334,605	91.3	90.6944	-22%	-23%
Pengadaan Obat, Vaksin	5,000,000,000	6,500,000,000	4,996,353,755	6,484,145,521	99.9	99.7561	30%	30%
Pengadaan Bahan Habis Pakai	4,201,251,333	4,500,000,000	4,198,700,545	3,966,698,146	99.9	88.1488	7%	-6%
Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	100,000,000	600,000,000	100,000,000	581,993,677	100.0	96.9989	500%	482%
Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan	297,370,000	400,000,000	295,708,500	143,924,500	99.4	35.9811	35%	-51%
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	20,983,887,860	28,760,064,928	20,876,970,847	28,245,988,664	99.5		37%	35%
Operasional Pelayanan Rumah Sakit	20,893,887,860	28,560,064,928	20,786,970,847	28,046,028,664	99.5	98.2002	37%	35%
Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan	90,000,000	200,000,000	90,000,000	199,960,000	100.0	99.98	122%	122%
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	486,914,940	450,000,000	486,914,937	450,000,000	100.0		-8%	-8%
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan	486,914,940	450,000,000	486,914,937	450,000,000	100.0	100	-8%	-8%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	3,360,906,904	75,000,000	3,359,285,844	74,950,000	100.0		-98%	-98%
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan	50,000,000	75,000,000	50,000,000	74,950,000	100.0		50%	50%
Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	50,000,000	75,000,000	50,000,000	74,950,000	100.0	99.9333	50%	50%
Perencanaan dan Kebutuhan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan untuk UKP dan UKM	3,310,906,904	-	3,309,285,844	-	100.0		-100%	-100%
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	3,310,906,904	-	3,309,285,844	-	100.0		-100%	-100%

Selama periode 2018-2020 (tabel TC.24.a) rasio pertumbuhan anggaran dan realisasi anggaran menurun sebesar 2% ini dikarenakan pada tahun 2020 ada refocusing anggaran untuk penanganan Pandemi Covid-19. Rasio pertumbuhan anggaran dan realisasi anggaran Periode waktu 2021-2022 (tabel TC.24.b) ada kenaikan signifikan yaitu sebesar 9 % dikarenakan berakhirnya masa pandemi Covid-19 sehingga semua kegiatan kembali Normal sebagaimana mestinya

Secara umum Rasio Pertumbuhan Anggaran dan Realisasi Anggaran di BLUD RSUD Linggajati selama Lima Tahun terakhir rata-rata pertumbuhan ada kenaikan sebesar 5%

Kinerja Mutu Layanan

Tabel.2.4
Indikator Pelayanan RSUD Linggajati
Tahun 2021-2022

Indikator	Standar	Tahun		Trend
		2021	2022	
BOR	60-85%	47,7	67,67	Naik/Baik
LOS	6-9hari	4,0	3,67	Naik/Baik
TOI	1-3hari	5,54	2,29	Naik/Baik
BTO	40-50x	34,64	51,45	Naik/Baik
NDR	≤25%0	39,38	18,05	Baik
GDR	≤ 45%0	4□,48	32,53	Baik
Rata-Rata Kunjungan□Hari		15,6	13,8	

Berdasarkan indikator Bed Occupancy Rate (BOR) dengan standar Depkes RI sebesar 60%-85%, dimana capaian BOR RSUD Linggajati Tahun 2022 sebesar 67,67 % sudah sesuai dengan BOR Nasional. Nilai ALOS (Rata-rata lama rawat seorang pasien) 3,67 hari belum sesuai standar nasional 6-9 hari. Berdasarkan standar nasional Turn Over Interval /TOI (Rata-rata hari dimana tempat tidur tidak ditempati dari telah diisi ke saat terisi berikutnya) adalah 1 -3 hari, penggunaan tempat tidur rawat inap RSUD Linggajati sudah sesuai, karena nilai TOI RSUD Linggajati pada Tahun ini 2,29 hari. Nilai BTO (Frekuensi pemakaian tempat tidur pada satu periode, berapa kali tempat tidur dipakai dalam satu satuan waktu tertentu) 51 ,45 belum sesuai dengan standar nasional 40-50 kali / tahun. Sementara untuk NDR / Nett Death Rate tingkat capaiannya 1 8,05 0/00 sesuai dengan standar nasional < 25 0/00, serta GDR / Gross Death Rate tingkat capaiannya 32,53 0/00 sesuai dengan standar nasional < 45 0/00.

Jika dibandingkan dengan tahun 2021 pelayanan kesehatan di RSUD Linggajati menunjukkan trend perbaikan atau peningkatan mutu pelayanan.

Tabel.2.5
Kunjungan Rawat Jalan Dan Rawat Inap
BLUD RSUD Linggajati Tahun 2021-2022

Jenis Pelayanan	Tahun 2021			Tahun 2022		
	Kunjungan Baru	Kunjungan Lama	Total	Kunjungan Baru	Kunjungan Lama	Total
Rawat Jalan	8811	43212	52023	22619	55794	78413
Rawat Inap	3074	2887	5961	2634	3100	5734
Total Kunjungan	11885	46099	57984	25253	58894	84147

Dari tabel dan grafik diatas bisa dilihat bahwa untuk kunjungan rawat jalan pada ada peningkatan Kunjungan yang cukup signifikan ini menjadi salah satu indikator bahwa BLUD RSUD Linggajati menjadi salah satu pilihan pelayanan rujukan.

Tabel.2.6
Cara Bayar Pasien Rawat Jalan dan Rawat Inap
BLUD RSUD Linggajati Tahun 2022

Jenis Pelayanan	Cara Bayar					TOTAL
	UMUM	JKN	JAMKESDA	JASA RAHARJA	GRATIS	
Rawat Jalan	12151	65934	36	1	291	78413
Rawat Inap	990	4702	130	-	-	5822
TOTAL	13141	70636	166	1	2921	84235

Dari tabel diatas bisa dilihat bahwa jenis/cara bayar pasien terbanyak adalah JKN dan Umum

2.5 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN LAYANAN

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan di BLUD RSUD Linggajati Kabupaten Kuningan adalah sebagai berikut:

Tantangan

Identifikasi terhadap tantangan pengembangan RSUD Linggajati yang akan datang adalah sebagai berikut :

- a) Mutu pelayanan yang masih kurang sesuai harapan.

Dari uraian data tentang kinerja pelayanan di atas diketahui bahwa indikator-indikator mutu layanan masih belum seperti yang diharapkan. Belum tercapainya target sebagian besar indikator mutu pelayanan tersebut berdampak pada tingkat capaian indikator mutu. Hal ini menjadi tantangan RSUD Linggajati untuk memperbaiki/peningkatan mutu layanan sekaligus agar target indikator agregat mutu layanan NDR dapat semakin baik.

- b) Status lahan untuk pengembangan pelayanan.

Status Lahan / Tanah RSUD Linggajati saat ini masih berstatus tanah Desa menjadi kendala tersendiri untuk pengembangan layanan

- c) Minimnya anggaran operasional dari Pemerintah Kabupaten Kuningan
Kondisi ini merupakan tantangan bagi RSUD Linggajati sebagai rumah sakit untuk tetap mampu menopang biaya operasional pelayanan rumah sakit dan untuk selalu dapat mengembangkan pelayanan dan meningkatkan mutu layanan dengan pendapatan pelayanan.

Subsidi anggaran yang bersumber dari APBN dan APBD belum memenuhi harapan kebutuhan untuk pemenuhan dan pengembangan pelayanan.

Hal ini terbukti dari setiap usulan anggaran rumah sakit rata-rata pemenuhannya dibawah 30%.

- d) Diberlakukannya kebijakan Kelas Rawat Inap Standar Rumah Sakit (KRIS) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang saat ini sedang dilakukan tahapan uji coba di sejumlah Rumah Sakit Nasional, KRIS-JKN akan diterapkan secara total 100% Tahun 2025.

Artinya kelas BPJS Kesehatan yang terdiri dari kelas 1, 2, dan 3 akan dihapuskan dan disamaratakan menjadi satu kelas.

Menyongsong road map tersebut merupakan tantangan bagi RSUD Linggajati untuk mempersiapkan diri agar tetap dapat memberikan pelayanan dengan baik.

- e) Ada beberapa rumah sakit swasta yang memiliki keunggulan pelayanan yang spesifik.

RSUD Linggajati mempunyai tantangan yang sangat berat dari aspek persaingan kualitas layanan khususnya dengan rumah sakit lain di sekitarnya. Masing- masing rumah sakit tersebut mempunyai komitmen yang tinggi dalam rangka pengembangan dan peningkatan mutu layanan. Hal tersebut tentu menjadikan tantangan tersendiri bagi RSUD Linggajati

- f) Adanya ancaman tuntutan oleh konsumen terhadap pelayanan kesehatan. Dengan semakin tingginya tingkat pendidikan masyarakat sangat berkorelasi dengan tingginya pemahaman dan kesadaran akan hak-haknya termasuk haknya dalam tata hukum. Hal ini berdampak

pada kesadaran terhadap haknya untuk menuntut secara hukum jika diperlakukan kurang atau tidak proporsional dalam hal pelayanan kesehatan.

- g) Tingginya tuntutan masyarakat terhadap mutu pelayanan kesehatan yang prima.

Sama halnya dengan penjelasan pada huruf e di atas, hal ini juga berdampak pada kesadaran terhadap haknya untuk menuntut layanan kesehatan yang bermutu.

- h) Tingginya tuntutan masyarakat akan terwujudnya birokrasi yang transparan, akuntabilitas, bebas dari korupsi dan nepotisme (KKN), mengharuskan RSUD Linggajati melakukan penataan sistem penyelenggaraan rumah sakit yang baik, efektif dan efisien sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat dan profesional. Untuk mencapai hal tersebut RSUD Linggajati memiliki tantangan dan komitmen untuk mewujudkan transparansi pelayanan publik melalui pencanangan reformasi birokrasi dan zona integritas di wilayah kerja rumah sakit.

Peluang

Identifikasi terhadap peluang pengembangan RSUD Linggajati kabupaten Kuningan yang akan datang adalah sebagai berikut :

- a) Adanya dukungan anggaran Pemerintah Kabupaten Kuningan untuk Meskipun dari sisi jumlah, dukungan subsidi dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pusat masih kurang seperti yang diharapkan.

Lingkungan geografi dan demografi yang strategis

Letak RSUD Linggajati Kabupaten Kuningan saat ini terletak pada posisi yang strategis dan mudah dijangkau dari arah manapun dan merupakan simpul yang menghubungkan dengan jalur pusat kota.

Aksesibilitas :

- Mudah dicapai dari berbagai arah;
 - Kondisi jalan baik;
 - Dilewati jalur angkutan umum.
- b) Belum adanya pesaing rumah sakit yang setara di Kabupaten Kuningan kawasan Utara yang berbataasan dengan wilayah Cirebon.
- c) Adanya pelayanan unggulan yang tidak dimiliki oleh rumah sakit sekitar.

- d) Tingginya cakupan dan luasnya jangkauan pelayanan rumah sakit.
- e) Tersediannya jaminan asuransi bagi masyarakat miskin.
- f) Tingginya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan.
- g) Minat masyarakat terhadap pelayanan RSUD Linggajati Kabupaten Kuningan yang tinggi.
- h) Animo masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang canggih & berkualitas.
- i) Adanya permendagri 79 tahun 2018 tentang
- j) Peluang bagi perkembangan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.
- k) Konsentrasi dan arus lalu lalang penduduk cukup ramai.
- l) Telah terakreditasi Standar Akreditasi.
- m) Tersedianya alat-alat kesehatan yang canggih

BAB

III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan upaya penyembuhan, pemulihan, peningkatan, pencegahan, pelayanan rujukan, dan menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat, BLUD RSUD Linggajati Kuningan dihadapkan pada berbagai permasalahan.

Berdasarkan analisis gambaran umum pelayanan RSUD Linggajati Kuningan selama tiga tahun terakhir, terdapat berbagai indikator yang telah memenuhi target, namun disisi lain terdapat pula berbagai permasalahan dan tantangan yang masih dihadapi dan perlu ditangani secara terencana, sinergis, dan berkelanjutan. Identifikasi permasalahan yang dihadapi RSUD Linggajati Kabupaten Kuningan disajikan dalam tabel berikut :

Tabel.3.1
Pemetaan Permasalahan Pelayanan RSUD Linggajati
Kabupaten Kuningan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum Optimalnya Pelayanan Kesehatan	1. Sarana, prasarana dan alat kesehatan yang belum sesuai dengan standar Rumah Rumah Sakit.	1. Sarana, prasasana dan alat kesehatan belum terpenuhi. 2. Sarana, prasasana dan alat kesehatan sesuai standar rumah sakit rujukan regional belum terpenuhi. 3. Mutu pelayanan rumah sakit masih perlu ditingkatkan.
		2. Anggaran belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan rumah sakit.	4. Kebutuhan obat dan BHP belum terpenuhi
		3. Kapasitas dan kompetensi SDM belum memenuhi standar.	5. Kualitas pelayanan pendidikan dan pelatihan belum optimal.
		4. Biaya operasional rumah sakit belum dapat dicover oleh pendapatan	6. Tarif biaya pelayanan kesehatan belum kompetitif dengan rumah sakit swasta. 7. Sebagian besar pasien BPJS. 8. Subsidi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Pemda) masih terbatas
		5. Sarana dan prasarana pendukung pelayanan yang belum optimal.	9. Masih kurangnya kendaraan pendukung operasional. 10. Masih kurangnya ketersediaan alat-alat kantor.
		6. Kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja rumah sakit belum optimal.	11. Kualitas perencanaan belum optimal 12. Kualitas monitoring dan evaluasi kinerja belum optimal.

3.2 ISU STRATEGIS

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis akan meningkatkan akseptabilitas prioritas program dan kegiatan, dapat dioperasionalkan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penyusunan Renstra antara lain dimaksudkan agar layanan Perangkat Daerah senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam penyusunan Renstra karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Suatu isu strategis bagi Perangkat Daerah diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pelaksanaan renstra sebelumnya maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Perangkat Daerah di masa empat tahun mendatang.

Informasi yang diperlukan dalam perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi ini adalah:

1. Analisis isu-isu strategis yang bersumber dari internal
 - a. Mutu Pelayanan Yang Kurang Memadai

Kondisi masih belum memadainya mutu pelayanan di RSUD Linggajati Kabupaten Kuningan dapat dilihat pada indikator mutu klinik, manajemen dan mutu keselamatan pasien.

Cakupan Pelayanan yang semakin menurun

Hampir semua indikator cakupan pelayanan selama 4 tahun terakhir ini mengalami penurunan. Penurunan Cakupan pelayanan ini disebabkan beberapa sebab antara lain adalah sebagai berikut :

Sistem rujukan berjenjang, dengan sistem ini, maka pasien yang dirujuk ke rumah sakit kelas C seperti RSUD Linggajati sudah terseleksi sedemikian rupa di fasilitas kesehatan sebelumnya seperti puskesmas, rumah sakit kelas D, C dimana fasilitas kesehatan tersebut sudah tidak mampu untuk menanganinya.

- b. Belum terpenuhinya sarana dan prasarana rumah sakit utamanya alat- alat kesehatan.

Sarana dan prasarana rumah sakit utamanya alat-alat kesehatan/ kedokteran yang sesuai standar rumah sakit kelas c masih terdapat beberapa yang belum terpenuhi, demikian juga karena masa pakai alat yang sudah relatif lama, sehingga menyebabkan alat tersebut tidak berfungsi maupun berfungsi tetapi kurang optimal juga menjadi isu penting.

- c. Jumlah tenaga kesehatan belum memadai.

Tenaga medis guna memenuhi kebutuhan spesialisik dan sub spesialisik belum memadai, baik dari segi kualitas dan kuantitas. Khususnya terkait dengan pemenuhan standar akreditasi dan standar pelayanan di RSUD Linggajati Kabupaten Kuningan

- d. SIMRS rumah sakit belum sepenuhnya di dimanfaatkan oleh unit pelayanan, manajemen rumah sakit dan kebutuhan eksternal.

SIMRS belum sepenuhnya di dimanfaatkan oleh unit pelayanan, manajemen rumah sakit untuk menjawab kebutuhan informasi dengan menggunakan teknologi informasi yang sangat dan tuntutan masyarakat akan ketersediaan akses informasi pelayanan kesehatan melalui sistem informasi manajemen yang cepat dan akurat belum bisa terpenuhi

2. Isu-isu strategis yang berasal dari analisis eksternal

Memasuki tahun anggaran 2024 secara nasional maupun lokal, kita masih dihadapkan pada berbagai masalah dan tantangan di bidang kesehatan, diantaranya :

- a. Penerapan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) melalui Jaminan Kesehatan Nasional bagi seluruh masyarakat yang dikelola oleh BPJS.

- b. Keterbatasan dana Pemerintah Pusat (APBN) dan dana Pemerintah Daerah (APBD) dalam mensubsidi rumah sakit.
- c. Perubahan perilaku yang mengakibatkan perubahan pola penyakit.
- d. Perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat dan canggih mendorong masyarakat menuntut ketersediaan akses informasi pelayanan kesehatan melalui sistem informasi manajemen yang cepat dan akurat.
- e. Keberadaannya dalam persaingan industri kesehatan di Kabupaten Kuningan dan sekitarnya, termasuk semakin banyaknya dokter dan masyarakat yang membuka praktek mendirikan klinik masing-masing, menyebabkan tingkat persaingan dalam industri kesehatan di Kabupaten Kuningan menjadi semakin ketat.

3.3 RENCANA PENGEMBANGAN LAYANAN

Isu strategis berdasarkan analisis internal dan eksternal di RSUD Linggajati Kabupaten Kuningan adalah sebagai berikut:

1. *Related Diversification* (keanekaragaman)

Diversifikasi pada RSUD Linggajati Kabupaten Kuningan dapat dilihat dari berbagai macam jenis layanan yang sudah dikembangkan. Setiap layanan didukung oleh tenaga kesehatan profesional dan kompeten di bidangnya seperti dokter, dokter gigi, perawat, bidan, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, ahli teknologi laboratorium medik, tenaga gizi, tenaga kefarmasian (apoteker, asisten apoteker), perawat gigi, analis kesehatan, dan. Dengan demikian ada tenaga kesehatan yang dapat memberikan diversifikasi layanan kesehatan rawat jalan, UGD 24 jam dan PONEK.

Keanekaragaman layanan pada jam kerja pagi hari tergolong lengkap mulai pelayanan loket, pemeriksaan poliklinik samapai dengan pemeriksaan penunjang seperti Laboratorium, Radiologi dan Farmasi

Sedangkan *keanekaragam* layanan 24 jam yang ditunjang oleh tenaga perawat dan bidan profesional menyediakan gawat darurat, rujukan dan persalinan.

Semua keanekaragaman layanan di atas dimaksudkan untuk memenuhi keutuhan konsumen yaitu masyarakat akan layanan kesehatan yang lengkap.

2. Market Development (pengembangan pasar)

Pengembangan pasar yang dilakukan oleh RSUD Linggajati Kabupaten Kuningan adalah dengan menjangkau konsumen atau masyarakat melalui pendekatan akses layanan kesehatan

Selain itu dengan karakteristik masyarakat perdesaan yang banyak didominasi petani dan buruh maka RSUD Linggajati membuka layanan gawat darurat 24 jam

Akses terhadap RSUD yang mudah karena berada di lokasi strategis, jalan raya yang dilewati sarana transportasi umum, dekat dengan pemukiman dan dekat dengan sarana tempat-tempat umum lainnya merupakan alasan tersendiri bagi konsumen untuk memilih RSUD Linggajati Kabupaten Kuningan sebagai tempat mendapatkan layanan kesehatan.

Keterjangkauan biaya pelayanan di RSUD menjadikan RSUD Linggajati Kabupaten Kuningan memiliki rentang karakteristik konsumen dengan tingkat ekonomi kurang, menengah hingga tingkat ekonomi atas. Kelengkapan fasilitas, kenyamanan ruang pelayanan, profesionalitas petugas, kejelasan prosedur dan kelengkapan produk menjadi salah satu alasan masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah atas memilih RSUD Linggajati Kabupaten Kuningan

Perkembangan pemukiman dan kawasan industri pariwisata yang masih terus berjalan di wilayah RSUD Linggajati Kabupaten Kuningan, masih menyimpan potensi besar bagi RSUD untuk meningkatkan pengembangan pasar.

3. Product Development (pengembangan produk)

Pengembangan produk pelayanan yang dilaksanakan oleh RSUD Linggajati Kabupaten Kuningan dengan memperhatikan kebutuhan konsumen melalui hasil identifikasi kebutuhan dan umpan balik masyarakat. Beberapa produk layanan yang menjadi unggulan antara lain:

- a. Layanan pemeriksaan laboratorium lengkap meliputi pemeriksaan Darah Lengkap menggunakan alat Hematology Analyzer, Urin analyzer, kimia klinik menggunakan alat fotometer dan pengiriman spesimen pemeriksaan Tes Cepat Molekuler (TCM) untuk deteksi penyakit Tuberkulosis.
- b. Bedah mulut, THT, rehabilitasi Medik

4. Vertical Integration (integrasi vertikal)

Pengembangan pelayanan melalui strategi integrasi vertikal dilaksanakan dengan meningkatkan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan melalui koordinasi perencanaan anggaran, pembinaan dan pengawasan serta integrasi kegiatan yang menjadi prioritas di Kabupaten Kuningan

Laju pertumbuhan penduduk dan perkembangan kawasan pemukiman apabila diikuti dengan perilaku pencarian pengobatan yang baik maka RSUD akan menjadi salah satu Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut (FKTL) yang akan dimanfaatkan oleh masyarakat.

Lokasi RSUD yang strategis merupakan kondisi yang menguntungkan untuk mengembangkan keanekaragaman pelayanan kesehatan karena memiliki pangsa pasar yang juga beraneka ragam.

Rencana pengembangan program pelayanan kesehatan di RSUD Linggajati Kabupaten Kuningan sampai dengan tahun 2026 yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik bidang kesehatan sehingga rencana pengembangan program pelayanan kesehatan.

5. Pengembangan Jenis Pelayanan

Peningkatan jumlah kunjungan rawat jalan RSUD Linggajati setiap tahun mengharuskan RSUD Linggajati Kabupaten Kuningan untuk mencari inovasi agar lebih efisien dalam memberikan pelayanan pada pasien. Mengurangi waktu tunggu di unit pendaftaran maupun di poli merupakan salah satu cara untuk meningkatkan efisiensi pelayanan sehingga kepuasan pasien lebih meningkat. Oleh karena itu, RSUD Linggajati Kabupaten Kuningan akan mengembangkan *electronic medical record (E-medical record)*.

Berdasarkan latar belakang di atas, jenis pelayanan yang akan dikembangkan di RSUD Linggajati Kabupaten Kuningan yaitu:

- a. Pengembangan / Penambahan Unit Hemodialisis
- b. MDR TB
- c. Perawatan Jiwa
- d. Layanan Geriatri
- e. Pengembangan Layanan Gizi (Konsultasi Gizi dan Menu Diet sesuai dengan selera/pesanan pasien)

- f. Baby SPA dan Senam Hamil/Gentle Yoga
- g. Telemedicine
- h. Pelayanan Rumah Sakit dengan konsep *One Stop Service*

6. Peningkatan Sarana Prasarana Pelayanan

Kebutuhan sarana dan prasarana di RSUD Linggajati Kabupaten Kuningan meningkat seiring dengan pemenuhan standar akreditasi RSUD Linggajati Kabupaten Kuningan dan peningkatan kunjungan RSUD Linggajati Kabupaten Kuningan.

Sistem antrian loket yang lebih mudah dan transparan akan dibutuhkan jika tingkat kunjungan makin meningkat.

Ruang tunggu khusus pasien lansia diperlukan sebagai perwujudan RSUD santun lansia. Sedangkan ruang tunggu pasien menular digunakan untuk tempat pasien TB Sensitif Obat maupun Resisten Obat yang harus meminum obat di bawah pengawasan petugas.

Beberapa rencana terkait penambahan sarana maupun pengembangan sarana meliputi:

- a. Pengembangan/Pembangunan gedung RS untuk ruang perawatan Isolasi dan gedung khusus perawatan jiwa

7. Peningkatan Mutu SDM Pelayanan

Seiring dengan meningkatnya kunjungan dan upaya antisipasi program UHC (*Universal Health Coverage*) yang akan meningkatkan jumlah peserta BPJS Kesehatan, maka RSUD Linggajati Kabupaten Kuningan perlu melakukan rencana pengembangan SDM pelayanan meliputi:

- a. Penambahan dokter umum, dokter spesialis, perawat
- b. Penambahan tenaga analis medis
- c. Pelatihan tenaga medis dan paramedis

4.2 TUJUAN DAN SASARAN RSUD LINGGAJATI**Tujuan**

Tujuan organisasi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi organisasi yang mengandung makna:

- a. Merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu sampai tahun terakhir renstra.
- b. Menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi
- c. Meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah saran dan strategi organisasi berupa kebijakan, program operasional dan kegiatan pokok organisasi selama kurun waktu renstra.

Berdasarkan hal tersebut maka tujuan RSUD Linggajati adalah **“Mewujudkan masyarakat yang sehat”**

Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan secara operasional.

Sasaran dan indikator sasaran RSUD Linggajati berdasarkan tujuan sebagai berikut:

Tabel T-C.25
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan RSUD Linggajati
Tahun 2024-2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN				Kondisi Akhir Renstras	
				Capaian Kinerja 2021/2022	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		
1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatkan kemandirian masyarakat dalam bidang kesehatan	1	Persentase pemakaian tempat tidur pada satuan waktu tertentu / Bed Occupation Rate (BOR)	67,67	68,77	69,37	70,00	70,00
			2	Rata-rata jumlah hari pasien rawat inap yang tinggal di rumah sakit / Length of stay (LOS)	3,67	4,00	5,00	6,00	6,00
			3	Rata-rata hari dimana tempat tidur tidak ditempati dari telah diisi ke saat terisi berikutnya / Turn Over Interval (TOI)	2,29	2,59	2,89	3,00	3,00
			4	Angka Kematian umum di Rumah Sakit untuk tiap 1.000 penderita keluar / Gross Death Rate (GDR) ideal tidak lebih dari 45	32,53	32,00	31,50	30,00	30,00
			5	Angka Kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar / Net Death Rate (NDR) ideal kurang dari 25	18,05	17,50	17,00	16,50	16,50
			6	Rata-rata jumlah pasien yang menggunakan setiap tempat tidur dalam periode tertentu / Bed Turn Over (BTO)	51,45	51,30	51,00	50,00	50,00
			7	Nilai Akreditasi Rumah Sakit diatas 80	paripurna	-	-	paripurna	paripurna
			8	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Layanan Rumah Sakit	73,3	75	78	80	80

Tabel. 4.1
Keselarasan Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis (RENSTRA) BLUD RSUD Linggajati dengan
Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Kuningan Tahun 2024-296

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-206				Rencana Strategis (RENSTRA) 2024-2026				
Tujuan/Indikator Tujuan	Sasaran/Indikator Sasaran	Startegi/Arah Kebijakan	Program	Tujuan/Indikator Tujuan	Sasaran/Indikator Sasaran	Program/Indikator Program	Kegiatan/Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan/Indikator Sub Kegiatan
T2. Membangun SDM Unggul dan Kompetitif Indikator : Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	S.3 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Indikator : Indeks Kesehatan Masyarakat	Strategi : Meningkatkan Kemandirian Masyarakat dalam Bidang Kesehatan Arah Kebijakan : Meningkatkan Mutu Pelayanan Sesuai Standar pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota`	Membangun SDM Unggul dan Kompetitif Indikator : IPM	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Indikator : - BOR - LOS - TOI - NDR - GDR - BTO - Nilai Areditasi - Indeks Kepuasan Masyarakat	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota` Indikator : Persentasi Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana	Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator : Jumlah Jenis Peningkatan Pelayanan BLUD Yang Tersedia	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan
			Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat			Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Indikator : Persentasi UKP & UKM yang terlaksana	Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Indikator : Jumlah Jenis Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Tersedia	Pengembangan Rumah Sakit Indikator Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000
								Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan Indikator : Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan
								Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Indikator : Jumlah Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan

BAB

V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan dibentuk untuk mencapai tujuan dan sasaran. Dengan melihat keterkaitan antara tujuan, sasaran maka dirumuskan strategi dan kebijakan RSUD Linggajati Kuningan sebagai berikut:

Tabel.T-C.26
Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan
RSUD Linggajati Tahun 2024-2026

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Membangun SDM Unggul dan Kompetitif	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1 Meningkatkan kemandirian masyarakat dalam bidang kesehatan	1 Meningkatkan mutu pelayanan sesuai standar pada fasilitas pelayanan kesehatan;

BAB

VI

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN

6.1 RENCANA PROGRAM

Dalam melakukan perencanaan pembangunan kesehatan tahun 2024 - 2026, arah kebijakan menjadi acuan penyusunan program, kegiatan, dan subkegiatan di RSUD Linggajati Rencana strategis yang meliputi Rencana Pendapatan dan rencana belanja program, kegiatan, dan subkegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dapat dilihat dalam Lampiran

Rencana pendapatan yang akan dicapai oleh RSUD Linggajati pada tahun 2024 sampai dengan 2026 adalah sebagai berikut :

Tabel.6.1
Rencana Pendapatan RSUD Linggajati
Tahun 2024-2026

NO	JENIS PENDAPATAN	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026
1	Pendapatan Layanan			
	- Retribusi Pelayanan Kesehatan	88.300.000.000	92.762.500.000	97.448.125.000
	-			
2	Hasil Kerjasama	18.000.000	18.400.000	169.000.000
	- Kerjasama Pemanfaatan Aset (Sewa Gedung)			
	JUMLAH	88.318.000.000	92.780.900.000	97.617.125.000

Berdasarkan rencana pendapatan RSUD Linggajati dan berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah disusun sebelumnya maka selanjutnya dapat disusun rencana program, kegiatan dan subkegiatan pada RSUD Linggajati Kabupaten Kuningan selama 5 tahun kedepan sesuai periode kepemimpinan Bupati. Rencana program, kegiatan dan subkegiatan meliputi :

Tabel.TC.27
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan
BLUD RSUD Linggajati Kabupaten Kuningan Tahun 2023 – 2027

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra BLUD		Unit Kerja Penanggung jawab	Sumber Dana
				2024		2025		2026		2026			
				Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		
		Program : Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											
		Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											
		Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 Org	6.082.841.150	110 Org	6.082.841.000	120 Org	6.082.841.000	120 Org	6.082.841.000		APBD
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	4 Laporan	25.000.000	4 Laporan	25.000.000	4 Laporan	25.000.000	4 Laporan	25.000.000		BLUD
		Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
		Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	25.000.000	4 Dokumen	25.000.000	4 Dokumen	25.000.000	4 Dokumen	25.000.000		BLUD
		Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											
		Sub Kegiatan: Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Berdasarkan Tugas dan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan	100 Orang	350.000.000	150 Orang	350.000.000	300 Orang	350.000.000	300 Orang	350.000.000		BLUD

		Fungsi	dan Pelatihan									
		Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah Perangkat Daerah			1.875.000.000		1.775.000.000		1.775.000.000		1.775.000.000	
		Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	100.000.000	BLUD						
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	300.000.000	BLUD						
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 Paket	400.000.000	BLUD						
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	400.000.000	BLUD						
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	500.000.000	2 Paket	400.000.000	2 Paket	400.000.000	2 Paket	400.000.000	BLUD
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	2 Dokum en	75.000.000	2 Dokum en	75.000.000	2 Dokum en	75.000.000	2 Dokum en	75.000.000	BLUD
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Lapora n	100.000.000	1 Lapora n	100.000.000	1 Lapora n	100.000.000	1 Lapora n	100.000.000	BLUD
		Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			700.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000	
		Sub Kegiatan : Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	7 Unit	700.000.000	8 Unit	200.000.000	10 Unit	200.000.000	10 Unit	200.000.000	

		Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			5.358.000.000		5.358.000.000		5.358.000.000		5.358.000.000		
		Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 Laporan	900.000.000		BLUD						
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	4.458.000.000		BLUD						
		Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			600.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		
		Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak. dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	150.000.000		BLUD						
		Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	200.000.000		BLUD						
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit (Rumah Sakit)	250.000.000		BLUD						
		Program : Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Pemenuhan Upaya Masyarakat			85.401.042.583		61.204.728.562		80.316.165.257		80.316.165.257		
		Kegiatan : Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah			66.292.142.583		42.145.828.412		46.142.828.412		46.142.828.412		

Kabupaten Kota												
		Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1 Unit	49.407.142.583	3 Unit	25.560.828.412	5 Unit	29.557.828.412	5 Unit	29.557.828.412	APBN/DAK /APBD PROV
		Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	1 Unit Prasarana Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	300.000.000	1 Unit Prasarana Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	300.000.000	1 Unit Prasarana Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	300.000.000	1 Unit Prasarana Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	300.000.000	APBN/DAK /APBD PROV
		Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	2 Unit Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1.885.000.000	2 Unit Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	26.945.828.412	2 Unit Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1.385.000.000	2 Unit Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1.385.000.000	APBN/DAK /APBD PROV
		Pengadaan Obat. Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	1 Paket	7.000.000.000	BLUD						
		Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	1 Paket	6.500.000.000	BLUD						
		Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan	3 Unit	400.000.000	BLUD						

		Kesehatan	Kesehatan yang Dilakukan Pemeliharaan										
		Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	2 Unit Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	800.000.000	2 Unit Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1.000.000.000	2 Unit Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1.000.000.000	2 Unit Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1.000.000.000		BLUD
		Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			18.658.900.000		18.608.900.150.		33.723.336.845		33.723.336.845		
		Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	8 Dokumen	18.558.900.000	8 Dokumen	18.508.900.150	8 Dokumen	33.623.336.845	8 Dokumen	33.623.336.845		BLUD
		Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	1 Unit (Rumah Sakit)	100.000.000	1 Unit (Rumah Sakit)	100.000.000	1 Unit (Rumah Sakit)	100.000.000	1 Unit (Rumah Sakit)	100.000.000		BLUD
		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	3 Dokumen	200.000.000	3 Dokumen	200.000.000	3 Dokumen	200.000.000	3 Dokumen	200.000.000		BLUD
		Kegiatan : Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi			450.000.000		450.000.000		450.000.000		450.000.000		
		Sub Kegiatan : Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	450.000.000	1 Dokumen	450.000.000	1 Dokumen	450.000.000	1 Dokumen	450.000.000		BLUD
		Program : Peningkatan Kapasitas			300.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000		

		Sumber Daya Manusia Kesehatan										
		Kegiatan : Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			300.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000	
		Sub Kegiatan : Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	200 Orang	300.000.000	200 Orang	250.000.000	200 Orang	250.000.000	200 Orang	250.000.000	BLUD

BAB**VII****KINERJA
PENYELENGGARAAN
URUSAN****7.1 KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN**

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai RSUD Linggajati Kabupaten Kuningan dalam empat tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD. Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD ini ditampilkan dalam Tabel 7.1 yang bersumber dari Tabel T-C.28.

Tabel.T-C.28

Indikator Tujuan Sasaran dan Target Kinerja

INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN				Kondisi Akhir Renstra	
	Capaian Kinerja 2021/2022	2024	2025	2026		
1	Persentase pemakaian tempat tidur pada satuan waktu tertentu / Bed Occupation Rate (BOR)	67,67	68,77	69,37	70,00	70,00
2	Rata-rata jumlah hari pasien rawat inap yang tinggal di rumah sakit / Length of stay (LOS)	3,67	4,00	5,00	6,00	6,00
3	Rata-rata hari dimana tempat tidur tidak ditempati dari telah diisi ke saat terisi berikutnya / Turn Over Interval (TOI)	2,29	2,59	2,89	3,00	3,00
4	Angka Kematian umum di Rumah Sakit untuk tiap 1.000 penderita keluar / Gross Death Rate (GDR) ideal tidak lebih dari 45	32,53	32,00	31,50	30,00	30,00
5	Angka Kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar / Net Death Rate (NDR) ideal kurang dari 25	18,05	17,50	17,00	16,50	16,50
6	Rata-rata jumlah pasien yang menggunakan setiap tempat tidur dalam periode tertentu / Bed Turn Over (BTO)	51,45	51,30	51,00	50,00	50,00
7	Nilai Akreditasi Rumah Sakit diatas 80	paripurna	-	-	paripurna	paripurna
8	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Layanan Rumah Sakit	73,3	75	78	80	80

Selain Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) rumah sakit juga menjadi acuan bagi RSUD Linggajati Kabupaten Kuningan dalam melaksanakan pembangunan kesehatan. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit Umum Daerah Linggajati Kabupaten Kuningan mengacu kepada Standar Pelayanan Minimal yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit. Adapun target capaian SPM RSUD Linggajati Kabupaten Kuningan dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel.7.1
Target Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit
RSUD Linggajati Kuningan Tahun 2024-2026

No	Jenis Pelayanan	Uraian	Standar	Capaian Tahun 2022	Rencana Capaian Rumah Sakit				Penanggung Jawab
					2023	2024	2025	2026	
1	Gawat Darurat	Kemampuan menangani <i>life saving</i> anak dan dewasa	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kepala Instalasi Gawat Darurat
2		Jam buka pelayanan gawat darurat	24 jam	24 jam	24 Jam	24 Jam	24 jam	24 jam	Kasi Pelayanan Medis Kasi Mutu Keperawatan
3		Pemberi pelayanan kegawat daruratan yang bersertifikat BLS/PPGD/GELS/ALS	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kepala Instalasi Gawat Darurat/Tim Mutu/Panitia Mutu
4		Ketersediaan tim penanggulangan bencana	Satu tim	Satu tim	Satu tim	Satu tim	Satu tim	Satu tim	Kepala Instalasi Gawat Darurat
5		Waktu tanggap Pelayanan Dokter di Gawat Darurat	≤ lima menit terlayani, setelah pasien datang	≤5 menit	≤5 menit	≤5 menit	≤5 menit	≤5 menit	Kepala Instalasi Gawat Darurat / ketua Tim Mutu / Panitia Mutu
6		Kepuasan Pelanggan pada Gawat Darurat	≥ 70%	73,3%	75%	78%	80%	80%	Kepala Instalasi Gawat Darurat
7		Kematian Pasien ≤ 24 jam di Gawat Darurat	≤ dua perseribu (pindah ke pelayanan rawat inap setelah 8 jam)	14,15 perseribu	≤ dua perseribu	≤ dua perseribu	≤ dua perseribu	≤ dua perseribu	Kepala Instalasi Gawat Darurat
8		Tidak adanya keharusan untuk membayar uang muka	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
9	Rawat jalan	Dokter pemberi pelayanan dipoliklinik spesialis	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kepala Instalasi Gawat Darurat/ketua Tim Mutu/Panitia Mutu
11		Ketersediaan pelayanan rawat jalan	Minimal <ul style="list-style-type: none"> Klinik anak Klinik penyakit dalam Klinik kebidanan Klinik bedah 	Anak, Penyakit Dalam, Saraf, Bedah, THT, Mata, Gigi, kebidanan, Bedah Mulut, Jiwa,Paru,Kulit, Rehabilitasi Medik,HIV, KIA/KB	Anak, Penyakit Dalam, Saraf, Bedah, THT, Mata, Gigi, kebidanan, Bedah Mulut, Jiwa,Paru,Kulit, Rehabilitasi Medik,HIV, KIA/KB	Anak, Penyakit Dalam, Saraf, Bedah, THT, Mata, Gigi, kebidanan, Bedah Mulut, Jiwa,Paru,Kulit, Rehabilitasi Medik,HIV, KIA/KB, Ortopedi,jantung	Anak, Penyakit Dalam, Saraf, Bedah, THT, Mata, Gigi, kebidanan, Bedah Mulut, Jiwa,Paru,Kulit, Rehabilitasi Medik,HIV, KIA/KB, Ortopedi,jantung ,urologi	Anak, Penyakit Dalam, Saraf, Bedah, THT, Mata, Gigi, kebidanan, Bedah Mulut, Jiwa,Paru,Kulit, Rehabilitasi Medik,HIV, KIA/KB, Ortopedi,jantung ,urologi	Kepala Instalasi Rawat Jalan
12		Buka pelayanan sesuai ketentuan	100%	65%	70%	100%	100%	100%	Kepala Instalasi Rawat Jalan
13	Waktu tunggu di Rawat Jalan	≤ 60 menit	60 menit	55 menit	≤ 60 menit	≤ 60 menit	≤ 60 menit	Kepala Instalasi Rawat Jalan	
14	Kepuasan Pelanggan pada	≥ 90%	88,18 %	≥ 95 %	≥ 90 %	≥ 90 %	≥ 90%	Kepala Instalasi Rawat	

		Rawat Jalan						Jalan/ Komite Mutu/Tim Mutu	
15		Pasien rawat jalan tuberkulosis yang ditangani dengan strategi DOTS	60%	100%	100%	100%	100%	100%	Kepala Instalasi Rawat Jalan
16	Rawat Inap	Pemberi pelayanan rawat inap oleh tenaga yang kompeten	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kepala Instalasi Rawat Inap
17		Dokter penanggung jawab pasien rawat inap	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	Kepala Instalasi Rawat Inap
18		Ketersediaan pelayanan rawat inap	Minimal pelayanan a. Anak b. Penyakit Dalam c. Kebidanan d. Bedah	Anak, penyakit dalam, kebidanan dan bedah , Isolasi, Icu, Perinatologi,	Anak, penyakit dalam, kebidanan dan bedah, Isolasi, Icu, Perinatologi	Anak, penyakit dalam, kebidanan dan bedah, Isolasi, Icu, Perinatologi, PICU, TB MDR	Anak, penyakit dalam, kebidanan dan bedah, Isolasi, Icu, Perinatologi, PICU, NICU, TB MDR	Anak, penyakit dalam, kebidanan dan bedah, Isolasi, Icu, Perinatologi, PICU, NICU, ICCU, TB MDR	Kepala Instalasi Rawat Inap
19		Jam visite dokter spesialis	08.00 s/d 14.00 3setiap hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%	Kepala Instalasi rawat inap/Komite medik/komite mutu
20		Kejadian infeksi pasca operasi	≤ 1,5	0%	0%	0%	0%	0%	Ketua Komite Medik/ Komite Mutu/ Tim Mutu/ Komite PPI
21		Angka kejadian infeksi nosokomial	1,5 %	0%	0%	0%	0%	0%	Kepala Instalasi Ranap/ Ketua Komite Medik/ Komite Mutu/ Tim Mutu/ Komite PPI
22		Tidak adanya kejadian pasien jatuh yang berakibat kecacatan/kematian	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	Kepala Instalasi Rawat Inap
23		Kematian Pasien > 48 Jam	≤ 0.24 %	2 %	1,5%	1%	≤ 0,24%	≤ 0,24%	Kepala Instalasi rawat inap
24		Kejadian pulang paksa	≤ 5 %	4,6 %	4 %	3%	2 %	1 %	Ketua komite mutu/ tim mutu
25		Kepuasan Pelanggan Rawat Inap	≥ 90 %	85 %	87%	90%	≥ 90 %	≥ 90 %	Ketua komite mutu/ tim mutu
26	Pasien rawat inap tuberkulosis yang ditangani dengan strategi DOTS	>60%	100%	100%	100%	100%	100%	Ketua komite mutu/ tim mutu	
27	Bedah sentral	Waktu tunggu operasi elektif	< 2 hari	≤ 2 hari	≤ 2 hari	≤ 2 hari	≤ 2 hari	≤ 2 hari	Kepala Instalasi Bedah
28		Kejadian kematian dimeja operasi	< 1 %	0%	0%	0%	≤ 1 %	≤ 1 %	Kepala Instalasi Bedah/ Komite Medik
29		Tidak adanya kejadian operasi salah sisi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kepala Instalasi Bedah/ Komite

								Medik	
30		Tidak adanya kejadian operasi salah orang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kepala Instalasi Bedah/Komite Medik
31		Tidak adanya kejadian salah tindakan pada operasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kepala Instalasi Bedah/Komite Medik
32		Tidak adanya kejadian tertinggalnya benda asing pada tubuh pasien setelah operasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kepala Instalasi Bedah/Komite Medik
33		Komplikasi anastesi karena over dosis, reaksi anastesi dan salah penempatan endotracheal tube	<6%	0%	0%	0%	≤ 6 %	≤ 6 %	Kepala Instalasi Bedah/Komite Medik
34	Persalinan, perinatalogi	Kejadian kematian ibu karena persalinan	a. Perdarahan ≤ 1 % b. Pre-eklampsia ≤ 30 % c. Sepsis ≤ 0,2 %	Pendarahan < 1% pre-eklampsia <30%, sepsis <0,2%, partus lama <1%	Pendarahan < 1% pre-eklampsia <30%, sepsis <0,2%, partus lama <1%	Pendarahan < 1% pre-eklampsia <30%, sepsis <0,2%, partus lama <1%	Pendarahan < 1% pre-eklampsia <30%, sepsis <0,2%, partus lama <1%	Pendarahan < 1% pre-eklampsia <30%, sepsis <0,2%, partus lama <1%	Kepala Instalasi Kebidanan dan kandungan/komite mutu
35		Pemberi pelayanan persalinan normal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kepala Instalasi Kebidanan dan kandungan/komite mutu
36		Pemberi pelayanan persalinan dengan penyulit	tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Kepala Instalasi Kebidanan dan kandungan/komite mutu
37		Pemberi pelayanan persalinan dengan tindakan operasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kepala Bidang Pelayanan medik
38		Pertolongan persalinan melalui seksio cesaria	<100%	70%	65%	60%	50%	≤ 20%	Kepala Bidang Pelayanan medik
39		Keluarga Berencana Mantap	100%	100%	100%	100%	100%	100%	komite medik
40		Konseling KB Mantap	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Ketua komite mutu/tim mutu
41		Kepuasan Pelanggan KB Mantap	>80%	90 %	95%	96%	97%	98%	
42	intensif	Rata-rata pasien yang kembali ke perawatan intensif dengan kasus yang sama < 72 jam	≤3%	<3%	<3%	<3%	<3%	<3%	Kepala Instalasi ICU/Komite medik/Komite mutu
43		Pemberi pelayanan unit intensif	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	Kepala Instalasi ICU/Komite medik/Komite mutu
44	Radiologi	Waktu tunggu hasil pelayanan thorax foto	<3%	< 3 jam	Kepala Instalasi radiologi				
45		Pelaksana ekspertisi hasil pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kepala Instalasi Radiologi
46		Kejadian kegagalan pelayanan rontgen	<2%	< 2 %	< 2 %	< 2 %	< 2 %	< 2 %	Kepala Instalasi Radiologi
47		Kepuasan pelanggan Radiologi	>80%	> 80 %	> 80 %	> 80 %	> 80 %	> 80 %	Kepala Instalasi

									Radiologi
48	Lab. Patalogi klinik	Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium	<140 menit	62 menit	< 62 menit	< 62 menit	< 62 menit	< 62 menit	Kepala Instalasi Radiologi
49		Pelaksana ekspertisi	100%	90 %	100%	100%	100%	100%	Kepala Instalasi Radiologi
50		Tidak adanya kesalahan pemberian hasil pemeriksaan boratorium	100%	97%	100%	100%	100%	100%	Kepala Instalasi Radiologi
51		Kepuasan pelanggan pelayanan laboratorium	>80%	84,5%	>80%	100%	100%	100%	Kepala Instalasi Radiologi
52	Rehabilitasi medik	Kejadian Drop Out pasien terhadap pelayanan Rehabilitasi Medik yang direncanakan	≤ 50%	<65%	50%	≤ 50%	≤ 50%	≤ 50%	Kepala Instalasi Rehabilitasi Medik
53		Tidak adanya kejadian kesalahan tindakan rehabilitasi medik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kepala Instalasi Rehabilitasi Medik
54		Kepuasan Pelanggan rehabilitasi medik	≥ 80%	85%	85%	100%	100%	100%	Kepala Instalasi Rehabilitasi Medik
55	Farmasi	Waktu tunggu pelayanan obat jadi	≤ 30 menit	10 menit	7 menit	5 menit	<30 menit	<30 menit	Kepala Instalasi Rehabilitasi Medik
56		Waktu tunggu pelayanan obat racikan	≤ 60 menit	60 menit	55 menit	50 menit	45 menit	40 menit	
57		Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian obat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
58		Kepuasan Pelanggan Farmasi	≥ 80%	85,8%	>80%	>80%	>80%	>80%	Kepala Instalasi Farmasi
59		Penulisan resep sesuai formularium	100%	88,3%	100%	100%	100%	100%	Kepala Instalasi Farmasi
60	Gizi	Ketepatan waktu pemberian makanan kepada pasien	≥ 90%	90%	>90%	>90%	>90%	>90%	Kepala Instalasi Farmasi
61		Sisa makanan yang tidak termakan oleh pasien	≤ 20%	22,81%	≤ 20%	≤ 20%	≤ 20%	≤ 20%	Kepala Instalasi Farmasi
62		Tidak adanya kesalahan dalam pemberian diet	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kepala Instalasi Farmasi
63	Transfusi darah	Pemenuhan kebutuhan darah bagi setiap pelyanan transfuse	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kepala Instalasi Gizi
64		Kejadian reaksi transfuse	<0,01%	0%	0%	0%	0%	0%	Kepala Instalasi Gizi
65	Pelayanan GAKIN (Jamkesmas)	Pelayanan terhadap pasien GAKIN (JAMKESDA) yang datang ke RS pada setiap unit pelayanan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kepala Instalasi Gizi
66	Rekam medik	Kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan	100%	95%	100%	100%	100%	100%	Kepala Instalsi Rawat Inap
67		Kelengkapan informed concent setelah mendapatkan informasi	100%	95%	100%	100%	100%	100%	Kepala Instalsi Rawat Inap

		yang jelas							
68		Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat jalan	<10 menit	3 Menit	< 10 menit	< 10 menit	< 10 menit	< 10 menit	Kasi Pelayanan Medis
69		Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat inap	<15 menit	3 Menit	Rata-rata < 15 menit	Rata-rata < 15 menit	Rata-rata < 15 menit	Rata-rata < 15 menit	Kepala Instalasi Rekam Medis
70	Pengelolaan limbah	Baku mutu limbah cair (berdasarkan PERMENLH nomor 5 tahun 2014 tentang baku mutu air limbah bagi usaha dan atau kegiatan fasilitas Pelkes <ul style="list-style-type: none"> • BOD • COD • TSS • PH 	100%						Kepala Instalasi Rekam Medis
				40mg/1 38mg/1 35 mg/1 7,4	30 mg/1 16 mg/1 1 mg/1 6,5	<50 mg/1 <80 mg/1 <30 mg/1 8	<50 mg/1 <80 mg/1 <30 mg/1 8	<50 mg/1 <80 mg/1 <30 mg/1 8	
71		Pengolahan limbah padat berbahaya sesuai dengan aturan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kepala Instalasi Rekam Medis
72	Administrasi manajemen	Tindak lanjut penyelesaian hasil pertemuan tingkat direksi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kepala Instalasi Rekam Medis
73		Kelengkapan laporan akuntabilitas kinerja	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kepala Instalasi Kesling
74		Ketepatan waktu pengusulan kenaikan pangkat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kepala Instalasi Kesling
75		Ketepatan waktu pengurusan kenaikan gaji berkala	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Direktur
76		Karyawan yang mendapat pelatihan minimal 20 jam pertahun	>60%	77,5 %	>60%	>60%	>60%	>60%	Direktur
77		Cost Recovery	>40%	50 %	>40%	>40%	>40%	>40%	Kasubag Tata Usaha
78		Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kasubag Tata Usaha
79		Kecepatan waktu pemberian informasi tentang tagihan pasien rawat inap	<2 jam	< 2 jam	< 2 jam	< 2 jam	< 2 jam	< 2 jam	Kasubag Perencanaan
80		Ketepatan waktu pemberian imbalan (insentif) sesuai kesepakatan waktu	100%	50%	50%	100%	100%	100%	Kasubag Keuangan
81	Ambulance / kereta	Waktu pelayanan ambulance/kereta jenazah	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	Kasubag Keuangan

82	jenazah	Kecepatan memberikan pelayanan ambulance/kereta jenazah di Rumah Sakit	100%	< 30 Menit	Kasubag Keuangan				
83		Response time pelayanan ambulance oleh masyarakat yang membutuhkan	<30 menit	30 Menit	< 30 Menit	< 30 Menit	< 30 Menit	< 30 Menit	Kasubag Keuangan
84	Pemulasaran jenazah	Waktu tanggap pelayanan pemulasaran jenazah	< 2 jam	< 2 jam	< 2 jam	< 2 jam	< 2 jam	< 2 jam	Koordinator Ambulance
85	Pelayanan pemeliharaan sarana rumah sakit	Kecepatan waktu menanggapi kerusakan alat	>80%	> 80%	> 80%	> 80%	> 80%	> 80%	Koordinator Ambulance
86		Ketepatan waktu pemeliharaan alat	100%	85%	90%	100%	100%	100%	Koordinator Ambulance
87		Peralatan Laboratorium (dan alat ukur yang lain) yang terkalibrasi tepat waktu sesuai dengan ketentuan kalibrasi.	100%	75%	80%	100%	100%	100%	Kepala Instalasi Forensik dan Pemulasaran Jenazah
88	Pelayanan laundry	Tidak adanya kejadian linen yang hilang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
89		Ketepatan waktu penyediaan linen untuk ruang rawat inap	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kepala Instalasi Laundry
90	Pencegahan dan pengendalian infeksi (PPI)	Tersedianya anggota Tim PPI yang terlatih	75%	85%	90%	100%	100%	100%	Kepala Instalasi Laundry
91		Tersedianya APD (Alat Pelindung Diri)	75%	100%	100%	100%	100%	100%	Kepala Instalasi IPSRS
92		Terlaksananya kegiatan pencatatan dan pelaporan infeksi nosokomial di Rumah Sakit	75%	75%	75%	75%	75%	75%	Kepala Instalasi IPSRS
93	Pelayanan Rawat inap TB	Penegakan diagnosis TB melalui pemeriksaan mikroskopis TB	60%	>60%	>60%	>60%	>60%	>60%	Kepala Instalasi IPSRS
		Terlaksananya kegiatan pencatatan dan pelaporan (TB) di RS	60%	>60%	>60%	>60%	>60%	>60%	Ketua Komite PPI
94	Pelayanan Rawat jalan TB	Penegakan diagnosis TB melalui pemeriksaan mikroskopis TB	60%	>60%	>60%	>60%	>60%	>60%	Ketua Komite PPI
		Terlaksananya kegiatan pencatatan dan pelaporan (TB) di RS	60%	>60%	>60%	>60%	>60%	>60%	Ketua Komite PPI

BAB

VIII

PENUTUP

Rencana Strategis pada BLUD RSUD Linggajati Kabupaten Kuningan diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan penilaian upaya kesehatan RSUD dalam kurun waktu anggaran 2024 sampai dengan 2026 sehingga hasil pencapaiannya dapat diukur dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan rencana kerja tahunan berupa Rencana Usulan Kegiatan (RUK) dan Rencana Pelaksanaan Kegiatan/Plan of Action (RPK/POA) RSUD yang akan dituangkan dalam RKA belanja kegiatan serta laporan penilaian kinerja tahunan. Rencana Strategis juga digunakan sebagai acuan dalam melakukan pelayanan kesehatan di RSUD.

Semoga ke depannya, upaya yang dilakukan RSUD Linggajati Kabupaten Kuningan sampai dengan tahun 2026 dapat lebih terarah dan terukur dan mendapat dukungan dan partisipasi pengelola RSUD serta perhatian dan dukungan Pemerintah Daerah baik bersifat materiil, administratif maupun politis. Dalam kaitannya dengan pengukuran kinerja dan sebagai masukan selanjutnya, Rencana Strategis akan dievaluasi pada pertengahan periode dan akhir periode sesuai ketentuan yang berlaku.

Penyusunan Rencana Strategis BLUD RSUD Linggajati Kabupaten Kuningan melibatkan stakeholder terkait penyusunan kegiatan lintas program, kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Rencana Strategis ini. Tentunya seluruh tujuan dan sasaran yang direncanakan tidak akan berjalan maksimal tanpa bantuan kerjasama dan kerja keras dari segenap aparatur kesehatan di lingkungan BLUD RSUD Linggajati Kabupaten Kuningan dan jaringannya. Rencana strategis selanjutnya akan diuraikan dalam dokumen Rencana Kerja Anggaran dan digunakan oleh RSUD di dalam melaksanakan pelayanan kesehatan sebagai upaya mencapai target kinerja pelayanan dan manajemen RSUD yang berkualitas.

Besar harapan untuk periode 3 tahun ke depan, seluruh jajaran tenaga kesehatan dapat melaksanakan komitmen yang telah disepakati bersama menuju terwujudnya Kabupaten Kuningan yang mandiri dalam bidang kesehatan sesuai visi Kabupaten Kabupaten Kuningan.